ANALISIS PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK MENYEJAHTERAKAN MASYARAKAT DI DESA CENDANA HITAM TIMUR KEC. TOMONI TIMUR KAB. LUWU TIMUR

Proposal Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S. E) Pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo

IAIN PALOPO

Oleh

MARNAH

17 0401 0180

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022

ANALISIS PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK MENYEJAHTERAKAN MASYARAKAT DI DESA CENDANA HITAM TIMUR KEC. TOMONI TIMUR KAB. LUWU TIMUR

Proposal Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S. E) Pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo

IAIN PALOPO

Oleh

MARNAH

17 0401 0180

Pembimbing:

Arsyad L, S.Si., M.Si

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO 2022

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Marnah
NIM	: 17 0401 0180
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	: Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan atau karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau fikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang di tunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya di batalkan.

Demikian pernyataan ini di buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 18 April 2022

Yang membuat

persyaratan

METERAI TEMPEL 10000 62146AJX346321744

Marnah

NIM 17 0401 0180

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Analisis Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa untuk Mensejahterakan Masyarakat Desa Cendana Hitam Timur Kec. Tomoni Timur Kab. Luwu Timur. yang telah ditulis oleh Marnah Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17 0401 0180, mahasiswa program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang di Munaqasyahkan pada hari Kamis, 24 Maret 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Syakban 1443 Hijriyah dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi(S.E).

Palopo, 14 April 2022

TIMPENGUJI

1.	Dr. Hj. Ramlah M., M.M.	Ketua Sidang	( )
2.	Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A	Sekertaris Sidang	( )
3.	Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A	Penguji I	( )
4.	Dr. H. Muh. Rasbi, SE., M.M	Penguji II	( )
5.	Arsyad L, S.Si., M.Si	Pembimbing	( )

Mengetahui

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Hj Ramlah M., M.M
NIP 19610208 199403 2001

Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah

Dr. Fosiha, M.E.I
NIP 19810213 200604 2002

PRAKATA

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى اَشْرَفِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ

Alhamdulillahi Rabbil Alamin, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhana Wa Ta"ala karena berkat, rahmat, dan hidayah-Nya serta Mahadaya ilmu sehingga menjadi kekuatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Analisis Penyaluran dan Pengunaan Dana Desa untuk Menyejahtrakan Masyarakat Desa Cendana Hitam Timur Kec. Tomoni Timur Kab. Luwu Timur" setelah melalui proses yang panjang.

Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana Ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Penulisan skripsi ini, tidak sedikit kesulitan yang penulis alami, akan tetapi berkat kerja keras, dukungan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak sehingga semunya dapat di atasi dengan baik. Oleh karna itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya, kepada kedua orang tuaku tercinta ayahanda Alm. Abdul Rakib dan ibunda Marniah, yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, serta semua saudara dan saudariku yang selama ini membantu dan mendoakanku. Mudah-mudahan Allah

swt. mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak. Penulis juga ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Bapak Prof. DR. Abdul Pirol, M.Ag. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Bapak Dr. Muammar Arafat, S.H., M.H, Wakil Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Bapak Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Dr. Muhaemin, M.A.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Ibu Dr. Hj. Ramlah Makkulasse, M.M, Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Dr. Muhammad Ruslan Abdullah,S.EI.,M.A,Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Tadjuddin, S.E., M.Ak., CA, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Bapak Dr. Takdir,S.H., M.H,. yang telah banyak memberikan motivasi serta mencurahkan perhatiannya dalam membimbing dan memberikan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, Ibu Dr.Fasiha, S.ei,. M.EI, dan Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah, Bapak Abdul Kadir Arno,SE.Sy.,M.Si. beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Dosen Pembimbing I, Arsyad L, S.Si.,M.Si. yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dengan tulus dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Dosen Penguji I, Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., MA, dan Dosen Penguji II, Dr. H. Muh. Rasbi, SE., M.M. yang telah memberikan masukan serta arahan kepada penulis dengan tulus dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Ibu Dosen dan Staf IAIN Palopo yang telah banyak membantu penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Madehang, S.Ag., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati IAIN Palopo, yang membantu penulis, khususnya dalam mengumpulkan buku-buku dan melayani penulis untuk keperluan studi kepustakaan yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
8. Kepala Desa, Aparat Desa serta Masyarakat Desa Cendana Hitam Timur yang telah memberikan izin dan bantuan dalam melakukan penelitian.
9. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Palopo angkatan 2017 (khususnya EKIS C), yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini. Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt. Aamiin.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam rangka kemajuan sistem ekonomi Islam dan semoga usaha penulis bernilai ibadah disisi Allah swt, penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan serta jauh dari kesempurnaan. Oleh karna itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun, penulis menerima dengan hati yang

ikhlas. Semoga skripsi ini menjadi salah satu wujud penulis dan bermanfaat bagi yang memerlukan serta dapat bernilai ibadah di sisi-Nya Amin.

Palopo

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat dilihat pada table berikut:

1. Konsonan

HurufArab	Nama	HurufLatin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba’	B	Be
ت	Ta’	T	Te
ث	Ṡa’	Ṡ	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa’	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet dengan titik di atas
ر	Ra’	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es dengan titik di bawah

ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah tau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	*fatḥah*	a	a
ِ	*kasrah*	i	i
ُ	*ḍammah*	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَيْ	*fatḥah dan yā'*	ai	a dan i
ـَوْ	*fatḥah* dan *wau*	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*
هَوْلَ : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَا ... | ـَى ...	*fatḥah* dan *alif* atau *yā'*	ā	a dan garis di atas
ـِي	*kasrah* dan *yā'*	ī	i dan garis di atas
ـُو	*ḍammah* dan *wau*	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : māta
رَمَى : rāmā
قِيْلَ : qīla
يَمُوْتُ : yamūtu

4. Tāmarbūtah

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah, kasrah,* dan *dammah,* transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h)

Contoh:

رَوْضَة الأَطْفَال	: *raudah al-atfāl*
اَلْمَدِيْنَة اَلْفَاضِلَة	: *al-madīnah al-fādilah*
اَلْحِكْمَة	: *al-hikmah*

5. Syaddah *(Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ـّ dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: *rabbanā*
نَجَّيْنَا	: *najjainā*
اَلْحَقّ	: *al-haqq*
نُعِّمَ	: *nu'ima*
عَدُوٌّ	: *'aduwwun*

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* ـِيّ

( ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau A’ly)
عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ’Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال*(alif lam ma’rifah)*. Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

اَلشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
اَلزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)
اَلْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*
اَلْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُوْنَ : *ta’murūna*
اَلنَّوْءُ : *al-nau’*
شَيْءٌ : *syai’un*
أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering dtulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fi Ri'āyah al-Maslahah

9. Lafz al-Jalālah

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِيْنُ اللهِ *dīnullāh* بِاللهِ *billāh*

Adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [*t*]. Contoh:

هُمْ فِيْ رَحْمَةِ اللهِ *Hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf capital *(All Caps)*, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judu lreferensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)
Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT.	= *Subhanahu wa ta'ala*
SAW.	= *Sallallahu 'Alaihi wa sallam*
AS	= *'Alaihi Al-Salam*
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= SebelumMasehi
l	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat tahun
QS …/…: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN KEASLIAN KEASLIAN.....ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

PRAKATA iv

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN viii

DAFTAR ISI xv

DAFTAR AYAT xviii

DAFTAR HADIST xix

DAFTAR GAMBAR.....xx

DAFTAR TABEL xxi

DAFTAR LAMPIRAN.....xxii

ABSTRAK xxiii

BAB I PENDAHULUAN.....1

A. Latar belakang 1
B. Batasan Masalah 7
C. Rumusan Masalah.....8
D. Tujuan Penelitian 8
E. Manfaat Penelitian 8
F. Penelitian yang Terdahulu yang Relevan.....9

BAB II LANDASAN TEORI.....9

A. Definisi Desa 16
B. Kebijakan Desa.....19
C. Pengertian Alokasi Dana Desa 22
D. Sumber Pendapatan Desa 24
E. Tujuan dan Fungsi Dana Desa.....25

F. Mekanisme Pencairan Dana dan Penyaluran Alokasi Dana Desa 29
G. Kendala dalam Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa 31
H. Kesejahteraan 36
I. Kerangka Fikir 39

BAB II METODOLOGI PENELITIAN 40

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 40
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 40
C. Sumber Data 40
D. Teknik Pengumpulan Data 41
E. Keabsahan Data 42
F. Teknik Analisis Data 42
G. Definisi Istilah 44
H. Desain Penelitian 44
I. Instrumen Penelitian 45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 47

A. Deskripsi Data 47
B. Hasil Penelitian 52
C. Pembahasan 62

BAB V PENUTUP 68

A. Kesimpulan 68
B. Saran 69

DAFTAR PUSTAKA 71

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 QS An-Anhl/97: 36

DAFTAR HADIST

Hadis tentang kedudukan yang tinggi di sisi Allah saw 1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Fikir.....

Gambar 4.1 Dana Desa .....

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kesejahteraan Keluarga 6

Tabel 2.2 Persamaan dan perbedaan penelitian yang terdahulu 9

Tabel 4.3 Jumlah informan menurut jenis kelamin 49

Tabel 4.4 Jumlah informan menurut usia 50

Tabel 4.5 Penyaluran Dana Desa 52

Tabel 4.6 Penggunaan Dana Desa 54

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Meneliti
Lampiran 2 Surat Pernyataan Terhadap Responden
Lampiran 3 Pedoman Wawancara
Lampiran 4 Halaman Persetujuan Pembimbing
Lampiran 5 Nota Dinas Pembimbing
Lampiran 6 Dokumentasi
Lampiran 7 Turnitin
Lampiran 8 Verifikasi
Lampiran 9 Nota Dinas Penguji
Lampiran 10 Persetujuan Penguji
Lampiran 11 Riwayat Hidup

ABSTRAK

MARNAH, 2021 *"Analisis Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa untuk Mensejahterakan Masyarakat di Desa Cendana Hitam Timur Kec. Tomoni Timur Kab. Luwu Timur"*. Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Aryad.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang penggunaan dana desa untuk mensejahterakan masyarakat Desa Cendana Hitam Timur Kec. Tomoni Timur Kab. Luwu Timur. Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskritif kualitatif. Pelaksanaan penelitian ini di laksanakan di Desa Cendana Hitam Timur dari bulan Oktober-November 2021. Subjek penelitian yaitu aparat desa dan masyarakat, dan yang menjadi instrument penelitian yaitu penelitian sendiri dengan alat pendukung seperti pedoman wawancara, buku catatan serta alat rekam yaitu hp. Tekhnik yang di gunakan dalam pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Pengumpulan data yang di lakukan bersifat santai, tidak rumit melainkan hanya untuk memperoleh data yang di inginkan guna menyelesaikan penulisan dalam penelitian ini. Adapun tekhnik analisis data melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan memberikan kesimpulan. Hasi penelitian ini menunjukkan bahwa pengalokasian dana desa di Desa Cendana Hitam Timur dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sangat efektif karna sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pembangunan yang di lakukan berdasarkan hasil kesepakatan dan musyawarah bersama. Dan pelaksanaan ADD pada tahun 2020-2021 telah di rasakan oleh masyarakat Desa Cendana Hitam Timur dari segi pembangunan yaitu plad deker, drainase, sanggar tani, bantuan material jambatan, lampu jalan dan juga sambungan air bersih.

Kata Kunci: Penggunaan, Dana Desa, Pembangunan, Kesejahteraan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemimpin sangat berpengaruh bagi jalannya roda organisasi yang dia pimpin. Seorang pemimpin rakyat sangat berpengaruh bagi keadaan nasib orang banyak. Jangankan ucapannya, isyaratnyapun dapat menciptakan kemakmuran atau bahkan penderitaan. Seorang pemimpin kelompok atau instansi ia bertanggung jawab atas maju mundurnya kelompok tersebut. Karna tugas beratnya itu pemimpin yang dapat menyelesaikan tugasnya dengan adil mendapat anugrah yang luar biasa, yaitu kedudukan yang tempat yang tinggi disisi allah swt.[1] Sebagaimana H. R Abu Hurairah r.a:

Artinya: *"Rasulallah SAW bersabda: ada tujuh golongan orang yang akan mendapatkan perlindungan dari allah (pada hari kiamat) di mana pada hari itu tidak ada perlindungan selain perlindungannya. Salah satu dari ketujuh orang tersebut adalah pemimpin yang adil.*[2]

Seorang pemimpin memang telah mendapatkan amanah untuk mengatur segala urusan masyarakat atau rakyat yang di pimpinnya. Oleh karna

---

[1]Adytia, Skripsi: *"Pengelolaan Dana Desa yang Efektif di Desa Sipin Teluk Duren Menuju Good Governance"*, (Jambi: Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2020), 01

[2]Ani Nursalikah, hhttp://m.republika.co.id/amp/qcw7k7366/7-golongan-yang-mendapat-naungan-allah-di-hari-kiamat di akses tanggal 04 juli 2020.

itu, pada diri seorang pemimpin melekat kuasa atau otoritas untuk menentukan kebijakan dan keputusan. Namun demikian, semua harus di jalankan atas dasar iman, akal sehat, dan kemaslahatan.

Keperintahan yang baik merupakan suatu kondisi yang menjamin adanya kesejajaran, kesamaan, kohesi dan keseimbangan, serta adanya saling mengontrol ketiga komponen yakni pemerintah, rakyat, dan usaha yang berada di sektor swasta. Ketiga domain tersebut mempunyai hubungan yang sama dan sederajat. Kesamaan ini sangat berpengaruh terhadap upaya menciptakan pemerintahan yang baik. jika kesaman itu tidak terbukti maka akan terjadi pembiasan dimana salah satu domainkan mempengaruhi dan menguasai domain yang lain. Upaya untuk menyeimbangi ketiga komponen tersebut merupakan peran yang harus di mainkan oleh administrasi publik.

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang " pemerintahan daerah telah di atur mengenai pelaksanaan sistem desantralisasi di Negara Indonesia, yakni pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melalukan proses, dan sistem perenacanaan yang dapat mejamin keselarasan pembangunan. Pemberian otonomi daerah seluas-luasnya berarti memberikan kewenangan dan keleluasan kepada daerah untuk mengelolah dan memanfaatkan sumber daya daerah secara optimal.

Agar tidak terjadinya penyimpangan, maka di berikan wewenang yang luas dengan pengawasan yang kuat. Meskipun titik berat otonomi di letakkan pada tingkat kabupaten/kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian harus di mulai dari level pemerintahan di tingkat paling bawah, yaitu desa. Selama ini,

pembangunan desa masih banyak bergantung dari pendapatan asli desa dan swadaya masyarakat yang jumlah maupun sifatnya tidak dapat di prediksi. Bergulirnya dana-dana perimbagan tersebut melalui Alokasi Dana Desa (ADD) harus menjadikan desa benar-benar sejahtera. Namun, untuk persoalan Alokasi Dana Desa (ADD) saja, meski di wajibkan untuk di anggarkan di pos APBD, namun masih banyak daerah yang belum melakukannya. Untuk itu, proses transformasi ke arah pemberdayaan desa terus di laksanakan dan di dorong semua elemen untuk menuju otonomi desa.

Peraturan pemerintah RI nomor 22 tahun 2015 tentang perubahan peturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang "Dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah bahwa dana desa setiap desa di hitung dengan bobot 30% untuk jumlah penduduk desa, 20% untuk luas wilayah desa, dan 50% untuk angka kemiskinan desa. Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan: tahap I pada bulan April sebesar 40%, tahap II pada bulan agustus sebesar 40%, dan tahap III pada bulan November sebesar 20%. Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan, pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Pembangunan dana desa mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah dan rencana kerja pemerintah desa.[3]

Alokasi dana desa berperan penting dan menjadi kunci utama keberhasilan otonomi desa. penyaluran dana desa dari pemerintah desa serta

[3]Silas Raberto, Muhtar Lutfi, Nurnaningsih,"Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Nuasa Kecamatan Lore Utara,"*jurnal IDEAL journal of Indonesia Development and Economics Analysis*: 2.

bagaimana memanfatkan dana tersebut menjadi sangat penting. Karena kedua merupakan parameter paling sederhana bagi keberhasilan desententralisasi.

Melalui alokasi dana desa diharapkan desa akan mampu menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan desa itu sendiri, berdasarkan keaneka ragaman, persepsi, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut sangat penting guna meningkatkan peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat desa dalam mewujudkan tujuan program pembangunan pada setiap lembaga dibutuhkan satu pola manajerial dalam pengelolaan pembangunan. Pola tersebut dimaksudkan agar hasil pembangunan dan program-program pemerintah lainnya yang dapat dirasakan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat.[4]

Penggunaan dana desa harus menggunakan manfaat yang sebesar-besarnya dengan memproritaskan kegiatan pembangunan pemberdayaan masyarakat desa yang bersifat mendesak untuk di laksanakan, serta di butuhkan dan hubungan langsung dengan kepentingan masyarakat desa. Sejalan dengan tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, maka kegiatan-kegiatan yang dibiayai dana desa harus di pastikan kemanfaatannya untuk:

1. Meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan dan kebudayaan
2. Meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan ekonomi keluarga

[4]Desi Hariyani, skripsi: *"Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa(Study Kasus di Desa Sungai Rambut Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur"*, (Jambi: Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2018), 3.

3. Meningkatka penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan warga miskin di desa.[5]

Salah satu hal yang dibutuhkan adalah tanggapan masyarakat ke arah yang positif serta keadaan seluruh masyarakat untuk berpartisifasi aktif dalam suksesnya pelaksanaan program pembangunan. Selain itu juga diperlukan kebijakan pemerintah untuk mengarahkan dan membimbing masyarakat untuk bersama-sama melaksanakan program pembangunan.

Pembangunan di daerah pedesaan saat ini telah menjadi prioritas sebagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di butuhkan sejumlah anggaran yang berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.[6]

Desa cendana hitam timur berdiri pada tahun 2008 dan merupakan salah satu dari 8 (delapan) desa dalam kecamatan tomoni timur. Desa cendana hitam timur adalah sebuah nama desa yang berada di wilayah kecamatan tomoni timur kabupaten luwu timur provinsi Sulawesi selatan Indonesia. Awalnya desa ini bernamakan cendana hitam saja, akan tetapi setelah adanya pemekaran maka terbentuklah desa cendana hitam timur.

Desa cendana hitam timur diberikan wewenang untuk mengatur pembangunan dan pemeintahannya sendiri. Dengan dukungan dana dari pemerintah pusat/kabupaten/kota. Dan kecamatan tomoni timur terdiri dari 8

---

[5]Erni Tahir, Skripsi: *"Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat"*, (Kendari: Universitas Halu Oleo Kendari, 2018), 1-3.

[6]Desi Hariyani, skripsi: "Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa(Study kasus di desa sungai rambut kecamatan berbak kabupaten tanjung jabung timur)", (jambi: Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2018), 4-6.

(delapan) desa yaitu desa cendana hitam, desa alambuana, desa kertoraharjo, desa perwosari, desa manunggal, desa mergomolio, desa patengko, dan desa cendana tam timur.

Dana Desa yang di anggarkan di Desa Cendana Hitam Timur pada tahun 2020 sebesar Rp. 753.970.000,00 sementara di tahun 2021 sebesar Rp. 841.751.000,00 dengan penggunaan memberikan bantuan dana desa kepada masyarakat pada tahun 2020 Rp. 267.300.000,00 dan pada tahun 2021 sebesar Rp. 378.000.000,00 yang berhak menerima yaitu masyarakat yang hidup dalam prasejahtra. Yang dimana dana untuk pembangunan tersebut di bagi menjadi dua yaitu dana pembangunan non fisik dan pembangunan fisik. Dalam pembangunan fisik di gunakan untuk keperluan masyarakat seperti: pembuatan jalan tani, pembangunan plat deker, pembangunan Drenase, bantuan material untuk masyarakat miskin, pembuatan lampu jalan, pembuatan sambungan air bersih, pembuatan jalan tani dan lain sebagainya.

Penduduk desa cendana hitam timur pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani karena desa ini mempunyai persawahan yang luas dan jenis tanah yang subur cocok untuk di Tanami padi.

Dapat di liat dari kesejahteraan keluarga tahun 10/08/2021

NO.	NAMA	JUMLAH
1.	Jumlah keluarga prasejahtra (KK)	67 Keluarga
2.	Jumlah keluarga sejahtra 1 (KK)	95 Keluarga

3.	Jumlah keluarga sejahtra 2 (KK)	56 Keluarga
4.	Jumlah keluarga sejahtra 3 (KK)	59 Keluarga

Sumber Data: Profil Desa Cendana Hitam Timur

Pandangan masyarakat desa cendana hitam timur menginginkan adanya transparasi terkait tentang pemberdayaan masyarakat. Karna ada sebuah permasalahan yang terjadi dalam program pemberdayaan masyarakat dimana program pemberdayaan masyarakat yang ada di desa cendana hitam timur tidak terlihat adanya peningkatan yang signifikan baik dari segi ekonomi maupun program pemberdayaan yang lainnya. Kemudian dalam pengelolaan dan penggunaan dana desa tidak adanya pembangunan yang bisa di rasakan oleh masyarakat baik itu infrastruktur pembuatan jalanan maupun pembangunan lainnya. Oleh karna itu pengalokasian dana desa yang ada di desa cendana hitam timur di salurkan dan digunakan dengan baik agar dapat mensejahterakan masyarakat.

Berdasarkan paparan penulis terkait untuk melakukan suatu penelitian dengan judul: "**Analisis penyaluran dan Peggunaan Dana Desa untuk Mensejahterakan Masyarakat di Desa Cendana Hitam Timur Kec. Tomoni Timur Kab. Luwu Timur"**

B. Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah di gunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih

terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai.

Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Luas lingkup hanya meliputi informasi seputar Dana Desa
2. Informasi yang di sajikan yaitu: pengertian dana desa, tujuan dan fungsi Dana Desa, penyaluran dan penggunaan Dana Desa, dan juga kesejahteraan masyarakat dari adanya Dana Desa tersebut.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti mengangkat rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penyaluran dan penggunaan dana desa di desa Cendana Hitam Timur?
2. Apakah pengalokasian dana desa dapat mensejahterakan masyarakat di desa cendana hitam timur?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui penyaluran dan penggunaan dana desa di desa Cendana Hitam Timur.
2. untuk mengetahui pengalokasian Dana Desa dapat mensejahterakan masyarakat yang berada di Desa Cendana Hitam Timur.

E. Manfaat Penelitian

Setelah penelitian ini di laksanakan maka di harapkan bias memberikan manfaat yaitu sebagai berikut:

1. Peneliti ini memberikan informasi terkait penyaluran dan penggunaan dana desa untuk mensejahterakan masyarakat di desa Cendana Hitam Timur Kec. Tomoni Timur Kab. Luwu Timur.
2. Bagi penulis, sebagai media untuk mengaplikasikan sebagai teori yang di dapatkan di bangku kuliah. Memperbanyak pengetahuan baru yang di hasilkan dari pengalaman dan latihan dalam memecahkan masalah-masalah di masyarakat sebelumterjun kedalam dunia kerja sebelumnya.
3. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan atau gambaran bagi masyarakat khususnya di desa Cendana Hitam Timur untuk melakukan perbaikan dalam pengelolaan dana desa, penyaluran dana desa dan penggunaan dana desa untuk mensejahterakan masyarakat.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu di gunakan oleh peneliti oleh sebagai bahan perbandingan dan acuan. Selain itu agar nantinya dapat menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Skripsi terdahulu yang di jadikan acuan semuanya membahas tentang Alokasi Dana Desa (ADD). Namun yang berbeda dari segi lokasi penelitian, dan pokok permasalahannya.

1. Hasil penelitian yang di lakukan oleh Desi Hariyani (2018), dengan judul skripsi"Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa (Study Kasus di Desa Sungai Rambut Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh alokasi dana desa terhadap kesejaheraan masyarakat desa di desa suangai rambut, jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 85 responden yang di ambil dari masyarakat desa sungai rambut kecamatan barbak kabupaten tanjung jabung timur. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik incidental sampling. Metode pengumpulan data dengan wawancara dan kuesioner. Analisis data dengan regresi linear sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan dalam uji T yang di lakukan bahwa alokasi dana desa berpengaruh signifikan terhadap

kesejahteraan masyarakat desa karena T(hitung)>T(table) yaitu 8,883>1,66342 dan signifikan yang di hasilkan 0,00<0,05. Hal ini berarti variable alokasi dana dsa mempunyai pengaruh yang signifian terhadap kesejahteraan masyarakat desa.[7]

2. Hasil penelitian yang di lakukan oleh Adytia (2020), dengan judul skripsi "Pengolaan Dana Desa yang Efektif di Desa Sipin Teluk Duren Menuju Good Governance. Skripsi ii bertujuan untuk mengungkapkan pengelolaan dana desa yang efektif di desa sipin teuk duren menuju good governance. Sebagai untuk mengetahui system pengelolaan dana desa sipn teluk duren menuju good governance dan untuk untuk mengetahuidampak dari pengelolaannya. Skripsi ini menggnakan pendekatan yuridis empiris yaitu untuk menjelaskan penelitian lapangan tentang pengelolaan dana desa yang efektif menuju good governance dan dampak pengelolaannya. Jenis penelitian yang di gunakan adalah deskriptif kuantitatif yaitu bertujuan untuk mendeskripsikan, mencatat, menganalisa, dan menginterpretasikan apa yang saat ini terjadi. Metode pegumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumenasi. Berdasarkan hasil penelitian penulis menemukan fakta bahwa system pengolaan dana desa sipin teluk duren menuju good governance sudah terlaksanakan dengan baik karena dalam melaksanakan proses perencanaan pembangunan peran masyarakat desa sipin teluk duren dapat di kateorikan aktif dalam melaksanakan musrembang desa. Infrastruktur yang telah di

[7]Desi Hariyani, skripsi: *"Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa(Study Kasus di Desa Sungai Rambut Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur"*, (Jambi: Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2018),

bangun oleh pemerintah desa sipin teluk duren berdasarkan musyawarah sudah terlaksana dengan baik. Berdasarkan peryataan tesebut maka dampak yang di rasakan masyarakat ada tiga sector yaitu pendidikan (TK, PAUD), sector kesehatan (posyandu, dan pelayanan ai bersih), dan sector pemberdayaan masyarakat.[8]

3. Hasil penelitian yang di lakukan oleh Riski ulfa nazila (2019), dengan judul skripsi "Efektifitas pengalokasian dana desa dalam kesejahteraan masyarakat menurut perspektif ekonomi islam (studi desa geuceu kompleks kecamatan banda raya). Penelitian ini bertujuan untuk proses pelaksanaan program alokasi dana desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa geuceu kompleks kec. Banda raya. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa pelaksanaan program alokasi dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sangat efektif karena sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pembangunan yan di lakukan berdasarkan hasil kesepakatan dan musyawarah bersama dan di sajikan secara transfaran dari perencanaan sampai pelaksanaan di lakukan dengan pengawasan semua pihak termasuk masyarakat. Alokasi dana desa (ADD) sangat berpengaruh dalam mensejahteraka masyarakat di desa geuceu kompleks terutama untuk membantu kehidupan masyarakat yang

[8]Adytia, Skripsi: *"Pengelolaan Dana Desa yang Efektif di Desa Sipin Teluk Duren Menuju Good Governance"*, (Jambi: Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2020).

ada di desa untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan adanya prinsif swakelola baik fisik dan non fisik.[9]

4. Hasil penelitian yang di lakukan oleh Suci Wulandari (2019), Dengan judul skripsi" analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat dalam Persfektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Rejosari Mataram Kec. Seputih Mataram Lampung Tengah)" penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, cara yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu: observasi, wawancara, serta dokumentasi. Berdasrkan hasil penelitian ini, terdapat kesimpulan yaitu pelaksanaan ADD 2016-2017 belum dapat di rasakan secara langsung oleh masyarakat secara keseluruhan. Karena ADD yang sangat minim sehingga kompesisi pembagiannya di rasakan kurang untuk masing-masing kegiatanseperti masalah ekonomi produktif yang belum terkelola dengan baik bahkan belum terprogram karna aparatur desa dan tokoh masyarakat lebih memprioritaskan pembangunan jalan yang masih sangat kurang sedangkan itu menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Pembangunan yang sudah di laksanakan dari ADD than 2016-2017 di desa rejosari mataram yaitu pembangunan jalan, gotong royong, jembatan, pembangunan sinitari air bersih dan kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan.[10]

---

[9]Riski ulfa nazila, skripsi: "Efektivitas Pengelokasian Dana Desa Dalam Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Study Desa Geuceu Komplek Kecamatan Banda Raya)", (Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh, 2019).

[10]Suci Wulandari, skripsi: "Analisis Pegelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Rejosari Kec. Seputih Mataram Lampung Tengah)", (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019),

5. Hasil penelitian yang di lakukan oleh Husnul Khotimah (2020), Dengan judul skripsi: "Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat untuk Kemaslahatan Umat (Studi Kasus di Gampong Lambeugak Kec. Kuta Cot Glie Kab. Aceh Besar). Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui proses pengelolan dana desa dalam pembangunan ekonomi masyarakat untuk kemaslahatan umat di gampong lambeugak kecamatan kuta cot glie. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan data primer. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan dana desa untuk pembangunan yang di lakukan yang di lakukan oleh apratur desa sudah sangat bagus dan membantu masyarakat gampong lambeugak untuk meningkatkan prekonomian dan mengurangi kemiskinan.[11]

No	Nama peneliti dan judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Desi Hariani, Dengan judul Desi *Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan masyarakat desa (studi kasus desa disungai rambut kec. berbak kab. Tanjung jabung timur*) tahun 2018.	Hasil analisis Desi Hariani sama-sama mengenai alokasi dana desa untuk mensejahterakan masyarakat.	Dari penelitian Desi Hariani membahasa mengenai pengaruh alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat, sedangkan penulis membahas mengenai analisis menyaluran dan pengguanaan dana desa untuk kesejahteraan masyarakat.

[11] Husnul Khotimah, skripsi: "Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat untuk kemaslahatan Umat (Studi Kasus di Gampong Lambeugak Kec. Kuta Cot Glie Kab. Aceh Besar), (Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh, 2020).

2	Adytia, dengan judul pengelolaan dana desa yang efektif didesa sipin teluk duren menuju good governance tahun 2020 .	Dari hasuil penelitian sama-sama terlaksana dengan baik karena infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah desa cendana hitam timur berdasarkan musyawarah sudah terlaksana dengan baik.	Jenis penelitian Adytia menggunakan deskriptif kuantitaif sedangkan penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif.
3	Riski Ulfa Nazila, dengan judul Efektifitas pengelolaan dana desa dalam kesejahteraan masyarakat menurut perspektif ekonomi islam (studi kasus desa Geuceu kompleks Kec. Banda raya) Tahun 2019.	Jenis pendekatan menggunakan deskriptif kualitatif, subjek penelitian, kemudian sumber data yang di gunakan adalah data primer dan data sekunder.	Pada penelitian Riski Ulfa Nazila lokasi penelitiannya di desa geuceu kompleks Kec. Banda raya sedangkan penulis meneliti di desa cendana hitam timur Kec. Tomoni Timur Kab. Luwu Timur.
4	Suci Wulandari, dengan judul Analisis dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi islam (study kasus desa rejosari mataram Kec.seputih mataram lampung tengah) tahun 2019.	Pada penelitian ini sama-sama ingin mengetahui pengaruh alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat.	Dalam penelitian Suci Wulandari pengelolaan dana desa di desa Rejosari belum terlaksana dengan baik, sedangkan penulis dalam penelitiannya alokasi dana desa telah terlaksana dengan baik.
5	Husnul Khotimah, dengan judul pengalokasian dana desa dalam pembangunan ekonomi masyarakat untuk kemaslahatan umat (studi kasus di Gampong Lambeugak Kec. Kuta cot glie Kab.	Jenis penelitian sama-sama menggunakan deskriptif kualitatif dengan sumber data primer dan	Dalam penelitian Husnul Khotimah membahas tentang pengelolaan dana desa dalam

Aceh besar tahun 2020.	data sekunder serta dalam metode menggunakan tekhnik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dekomentasi.	pembangunan ekonomi masyarakat untuk kemaslahatan umat, sedangkan penulis membahas mengenai penyaluran dan penggunaan dana desa untuk mensejahterakan masyarakat.

B. Deskripsi Teori

1. Definisi Desa

Keberadaan desa sebagai suatu organisasi sosial sebenarnya telah lama muncul sebelum terbentuknya Negara modern yang kita kenal sekarang ini. Desa sebagai suatu tipe masyarakat kompleks muncul bersamaan dengan terbentuknya Negara tradisional atau kerajaan. Keberadaan desa sendiri tidak serta merta terbentuk begitu saja, namun melewati tahapan evaluasi masyarakat yang cukup panjang. Proses evolusi organisasi masyarakat sendiri tidak terlepas dari pengaruh faktor lingkungan, pertumbuhan penduduk pnemuan teknologi.[12]

Secara umum istilah desa atau pedesaan berasal dari bahasa sangsekerta yang secara denotatif desa berarti organisasi yang mandiri atau suatu kawasan pemukiman yang mengatur dirinya sendiri. Sedangkan desa secara konotatif mengandung arti sebagai wilayah jajahan atau dalam arti keberadaan desa tidak terlepas dari organisasi yang lebih tinggi yakni Negara, baik pada bentuk Negara

[12] Nibras Nada Nailufar,“ Definisi Dan Unsurnya”, 9 Januari 2020. https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/09/130000569/desa-definisi-dan-unsurnya

modern kerajaan atau Negara tradisional, secara politis desa berada di bawah control kekuasaan Negara sebagai organisasi tertiggi. Disamping itu, desa sendiri bukan kawasan yang tertutup dari dunia luar melainkan kawasan terbuka yang senantiasa menjalin intraksi dengan kota dalam bentuk pertukaran arus barang dan jasa. Kendati ini desa mendapat pengaruh dari luar, namun relative tidak menghilangkan karakteristik desa, desa tetap merupakan suatu kawasan yang memiliki kelembagaan (ekonomi, politik, agama, seni dan kekerabatan) yang khas dan mandiri sebagai hasil dari proses evolusi sosial dan budaya yang cukup lama ratusan, bahkan ribuan tahun yang lalu.[13]

Dapat di lihat secara khusus terdapat berbagai definsi mengenai desa baik yang kemukakan oleh undang-undang, dan para ahli perdesaan serta ahli teknologi di antaranya yaitu:

a. Pasal 1 peraturan pemerintah No. 76 tahun 2001 bahwa desa merupakan masyarakat hokum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul istiadat
b. UU No. 6 Tahun 2014 bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hokum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak tradisional yang di akui dan di hormati dalam system pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia.

[13] Ro'is Alfauzi, Skripsi: "Penggunaan Dana Desa di Daerah Tertinggal Berdasarkan Permendes Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Preoritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Studi di Dusun Krondong Desa Bajang Kec. Ngluyu Kab. Nganjuk, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrohim Malang, 2019)

c. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), desa (kata benda) adalah kesatuan wilayah yang di huni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system pemerintahan sendiri (di kepalai oleh seorang kepala desa) atau kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.
d. Bambang Utoyo, desa merupakan tempat sebagai besar penduduk yang bermata pencaharian di bidang pertanian dan penghasilan bahan makanan.
e. Otto Soemarwoto, desa sebagai suatu ekosistem pada dasarnya terdiri dari tiga subsistem yaitu, pemukiman atautempat tinggal penduduk, lahan pertanian, dan hutan. Ketiga subsistem tersebut saling berhubungan satu sama lain terhubung oleh arus materi, energy dan terkendalinya oleh informasi membentuk ekosistem desa yang di atur.

Berdasarkan pembahasan itu, dengan memahami desa sebagai suatu kawasan yang telah memiliki karakteristik dan kelembagaan yang sudah khas dan mandiri, sangat penting bagi kita untuk memahami evolusi keorganisasian masyarakat di mulai dari organisasi yang sederhana hingga organisasi yang berbentuk kompleks yang telah kita temukan dewasa ini. Penjelasan yang di muat dalam peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 yang di maksud pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.[14]

[14]Ro'is Alfauzi, Skripsi: "Penggunaan Dana Desa di Daerah Tertinggal Berdasarkan Permendes Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Preoritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Studi di Dusun Krondong Desa Bajang Kec. Ngluyu Kab. Nganjuk, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrohim Malang, 2019)

Desa menjadi garda terdepan dalam menggapai penghasilan dari segala urusan dan program dari pemerintah. Hal ini sejalan apabila di kaitkan dengan komposisi penduduk Indonesia menurut sensus terakhir pada tahun 2010 bahwa sekitar 50,21% atau sebagian besar penduduk Indonesia saat ini masih bertempat tinggal di kawasan pemukiman pedesaan (BPD 2015). Maka menjadi sangat logis apabila pembangunan desa menjadi prioritas utama bagi kesuksesan pembangunan nasional. Agar dapat melaksanakan perannya dalam mengatur dan mengurus komunitasnya, desa berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa, di berikan kewenangan yang mencakup:

a. Urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa.
b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang di serahkan pengaturannya kepada desa.
c. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Dan
d. Urusan pemerintahan lainnya yang peraturan perundang-undangan di serahkah kepada desa.

Sumber pembiayaan pemerintah daerah terdiri dari 3 komponen besar, yaitu: pendapatan asli daerah, yang meliputi: hasil pajak daerah, hasil distribusi daerah, hasil perusahaan daerah (BUMD), lain-lain hasil usaha daerah yang sah, pendapatan yang berasal dari pusat, meliputi: sumbangan dari pemerintah, sumbangan-sumbangan lain yang di atur dengan peraturan perundang-undangan pendapatan daerah yang sah. Di antara ke tiga komponen tersebut, komponen

kedua yaitu pendapatan yang berasal dari pusatmerupaan cerminan atau indikator dari ketergantungan pandangan pemerintah daerah terhadap pemerintah daerah. [15]

2. Kebijakan Desa

Sebuah kebijakan di buat pasti berangkat dari sebuah kondisi dimana kebijakan itu harus di buat. Seperti halnya kebijakan public, kebijakan publik di buat dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan publik. Masalah tersebut begitu banyak macamnya, variasinya dan intensitasnya. Oleh karna itu, tidak semua masalah publik itu bisa melahirkan keijakan publik itu bisa melahirkan kebijakan publik. Hanya masalah-masalah yang mampu menggerakkan orang banyak untuk ikut memikirkan dan mencari solusi yang bisa menghasilkan sebuah kebijakan publik. Ada beberapa definisi kebijakan publik menurut para ahli.[16]

Kebijakan pemerintah desa merupakan salah satu produk hukum karena setiap pemerintah desa secara hukumpun berskala kecil dan local yang mencakup wilayah administrasi desa iu sendiri (Dura, 2016). Sesuai dengan amanat UU No. 6/2014 tentang desa, tujuan pembangunan desa adalah untuk mensejahterakan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan besar, pemangunan sarana dan prasarana desa, pembangunan potensi ekonomi local, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan ini harus memiliki ketahanan soaial, ekonomi, dan ekologi serta mendorong keterkaitan desa kota.

---

[15] Depi Rahayu, "Strategi Pengelolaan Dana Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalikayen Kabupaten Semarang," *Economics Development Analysis Journal* 6, No. 2 (2017).

[16] Fuad Hasyim, Rina Sari Qurniawati, "Dana Desa Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Desa Wisata Menggoro", *Jurnal Magisma* Vol. 7, No. 1 (2019).

Menurut Puewanto, Agus dan Sulistyastuti (2015) kebijakan desa dapat di ukur melalui seberapa indicator, diantaranya sebagai berikut:

a. Akses

Pengertian dari akses adalah kesempatan yang sama bagi semua kelompok maupun individu yang meliputi gender, etnisitas dan agama. Akses juga dapat di artikan sebagai peluang yang dapat di artikan sebagai peluang yang sama bagi masyarakat dalam menikmati program dan kebijakan.

b. Bias

Bias merupakan penilaian yang di gunakan dalam memanfaatkan program atau kebijakan yang di ambil tidak terjadi penyimpangan. Pemanfaatan program dan kebijakan berlaku untuk semua, baik individu maupun kelompok.

c. Ketepatan layanan

Indicator ketepatan layanan di gunakan dalam mengukur program yang di jalankan oleh pemerintah desa sesuai dengan ketepatan perencanaan dan waktu pelaksanaan.

d. Akuntabilitas

Indicator akuntabilitas di gunakan dalam mengukur penggunaan dana desa secara transparan dan dapat di pertanggung jawabkan.

e. Kesesuaian pogram dan kebutuhan

Indikator ini di gunakan dalam mengetahui bahwa program dan kebijakan desa yang di laksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.[17]

---

[17]Yulfan Arif Nurohman, Rina SariQurniawati, "Dana Desa Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Desa Wisata Menggoro," *Jurnal Magisma* Vol. 7, No. 1 (2019).

Desa itu di bentuk atas adanya prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.adapun syarat-syarat pembentukan desa sesuai pasal 8 ayat (3) undang-undang desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yaitu:

a. Jumlah penduduk
b. Wilayah kerja yang telah memiliki akses transportasi antara wilayah
c. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup masyarakat sesuai dengan adat istiadat desa
d. Memiliki potensi yang meliputi SDA (Sumber Daya Alam), SDM (Sumber Daya Manusia) dan sumber daya ekonomi pendukung.
e. Batas wilayah yang di nyatakan dalam peta desa yang telah di tetapkan dalam peraturan bupati atau walikota.
f. Sarana dan prasarana bagi pemerintahan desa dan pelayaan public
g. Telah tersedianya dana operasional, penghasilan tetap dan tunjangan lainnya bagi perangkat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[18]

3. Pengertian Alokasi Dana Desa

Alokasi adalah penentuan banyaknya uang (biaya) yang di sediakan untuk suatu keperluan sedangkan dana adalah uang yang di sediakan untuk suatu keperluan. Jadi, alokasi dana desa (ADD) adalah merupakan dana yang harus di alokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang di terima dari kabupaten yang

[18]Sovia Hasanah, S.H.”*Syarat dan Ketentuan Pembentukan Suatu Desa*”, 12 Januari 2017. https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt584c27a3a475e/syarat-dan-ketentuan-pembentukan-suatu-desa

pengunaannya untuk 30% belanja operator dan oprasional dan 70% untuk belanja publik dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut HAW Widjaja alokasi dana desa (ADD) adalah dalam rangka meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di pedesaan melalui dana APBN kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat perlu merealisasikan dana APBN masing-masing sebesar 10% untuk dana alokasi dana desa (ADD).

Menurut Hanif Nurcholis alokasi dana desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten yang di alokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat.

Alokasi dana desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah. Pemberian alokasi dana desa tersebut merupakan ujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat desa.[19]

Menurut Permendagri nomor 37 tahan 2007 tentang pedoman pengalokasian keuangan desa dalam pasal 18 yang berbuyi: alokasi dana desa yang bersal dari APBN kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dan

[19]Pendra Eka Putra, skripsi: "Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar", (riau: Universitas riau, 2018), 9-10.

perimbangan keuangan pusat dan daerah yang di terima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).

Menurut undang-undang nomor 6 tahun 2004 tentang desa dalam pasal 72 yang berunyi: alokasi dana desa merupakan bagian dana perimbangan yang di terima kabupaten/kota paling sedikit 10% dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah di kurangi dana alokasi khusus.[20]

Dalam pengalokasian dana desa yang telah di jelaskan dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 1 ayat 8 tentang pembangunan desa yang di mana meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarat desa. Meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat desa tentunya dilakukan dengan berbagai pembangunan di berbagai bidang yang menyagkut dengan kesejahteraan masyarakat desa seperti: pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, mengembangkan potensi ekonomi lokal, serta memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dalam pembangunan desa ada tiga tahapan yang harus di laksanakan yaitu: perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.[21]

4. Sumber Pendapatan Desa

Melalui undang-undang desa. Desa telah di perkuat kewenangannya dalam penyelenggaraan pemerintahaannya, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain di perkuat

---

[20]Desi Hariyani, skripsi: *"Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa(Study Kasus di Desa Sungai Rambut Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur"*, (Jambi: Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2018), 12-13.

[21]Cici Annike Wulan, *"Analisis Pengalokasian Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa di kecamatan koto gasib kabupaten siak,"* Volume 1, edisi 1 (januari-juni 2018), 5.

kewenangannya, desa juga di berikan sumber-sumber pendapatan. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, pasal 72 ayat (1), pendapatan desa yang bersumber dari:

a. Pendapatan asli desa: hasil usaha, hasil asset, swadaya dan partisifasi, gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli desa.
b. Dana desa dari APBN
c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retrebusi daerah kab/kota (paling sedikit 10%)
d. Alokasi dana desa (ADD) yang merupakan dari dana perimbangan yang di terimana kab/kota (minimal 10% dari dana bagi hasil dan dana alokasi umum)
e. Bantuan keuangan dari APBD Prov dan APBD kab/kota
f. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.
g. Dan lain-lainnya pendapatan desa yang sah.[22]

5. Tujuan dan Fungsi Dana Desa

Dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, yaitu adanya komitmen Negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtra. Selanjutnya juga di harapkan akan terwujudnya desa yang mandiri dimana:

[22] Sri Muliyani Indrawati, *Buku Saku Dana Desa*, (Jakarta, November 2017), hal. 6.

a. Desa bukan hanya sekedar sebagai objek penerima manfaat, melainkan sebagai subjek pemberi manfaat bagi warga masyarakat setempat.
b. Sebagai komponen desa mempunyai rasa kebersamaan dan gerakan untuk mengembangkan asset lokal sebagai sumber penghidupan dan kehidupan bagi warga masyarakat.
c. Desa mempunyai kemanpuan menghasilkan dan mencukupi kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat seperti pangan, energi dan layanan dasar.
d. Sebagai cita-cita jangka panjang, desa mampu menyediakan lapangan pekerjaan, menyediakan sumber-sumber pendapatan bagi masyarakat serta menghasilkan pendapatan asli desa dalam jumlah yang memadai.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, pelayanan masyarakat, dan pembangunan pemerintahan pada hakikatnya belanja Negara memiliki tiga fungsi, fungsi utama yakni:

a. Fungsi alokasi yang meliputi, sumber-sumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa pelayanan masyarakat.
b. Fungsi distribusi yang meliputi, pendapatan dan kekayaan masyarakat, pemerataan pembangunan.
c. Fungsi stabilisasi yang meliputi, pertahanan keamanan, ekonomi dan moneter.

Alokasi dana desa di masuksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sementara tujuan alokasi dana desa adalah:

a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.

b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan desa.
c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan.
d. Meningkatkan pengamanan nilai-nilai keagamaan, social budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan social.
e. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.
f. Untuk meningkatkan pemeratan pendapatan, kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat desa.
g. Untuk mendorong meningkatkan swadaya gotong-royong masyarakat desa.[23]

Berdasarkan prinsif pengelolaan dana desa bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa APBD, seluruh kegiatan yang di biayai alokasi dana desa di rencanakan, di laksanakan dan di evaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa, semua kegiatan harus di pertanggung jawabkan secara teknis dan secara hokum. Alokasi dana desa di pergunakan secara terara, ekonomis, efisien, efektif, berkeadilan, dan terkendali.

Jenis kegiatan yang akan di biayai melalui dana desa sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang di butuhkan masyarakat desa yang di putuskan melalui musyawarah desa.

Adapun prioritas penggunaan dana desa yang di atur dalam peraturan mentri desa, pembangunan daerah tertinggal dan tranmigrasi nomor 5 tahun 2015

---

[23]Adytia, Skripsi: *"Pengelolaan Dana Desa yang Efektif di Desa Sipin Teluk Duren Menuju Good Governance"*, (Jambi: Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2020), 7-8.

tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa, di lokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakatserta penanggulangan kemiskinan, melalui prioritas penggunaan dana desa untuk pemenuhan kebutuhan dasar meliputi:

a. Pengembangan pos kesehatan desa dan polindes
b. Pengelolaan dan pembinaan posyandu
c. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.

Prioritas penggunaan dana desa untuk penggunaan sarana dan prasarana desa di dasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJMDe dan RKPDes setiap tahunnya, yang di antaranya dapat meliputi:

a. Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa.
b. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani.
c. Pembangunan dan pemeliharaan embung desa.
d. Pembangunan energy baru dan terbarukan.
e. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan.
f. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa.
g. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier
h. Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan
i. Pengembangan sarana dan prasarana produksi di desa.

Berdasarkan prinsif pengelolaan dana desa bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBD, seluruh kegiatan yang di biayai

dana desa di rencanakan, di laksanakan dan di evaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa, semua kegiatan harus di pertanggungjawabkan secara administrative, secara teknis, dan secara hokum. Dana desa di gunakan secara terarah, ekonomi, efisien, efektif, berkeadilan, dan terkendali.[24]

6. Mekanisme pencairan dana dan penyaluran alokasi dana desa

Pencairan dana desa di lakukan bertahap degan presentase tertentu yang tlah di tetapkan. Pencairan pertama di ajukan oleh kepala desa kepada bupati melalui camat dan di sertai dengan kelengkapan administrasi yang telah di tentukan. Pencairan tahap ke dua, dapat dilakukan apabila penggunaan pada pencairan pertama sudah dipertanggug jawabkan baik secara administratif, secara teknis dan secara hukum. Pencairan baik tahap pertama maupun kedua dilakukan dengan pemindah bukuan dana dari kas daerah kerekening kas desa.

Penyaluran alokasi dana desa dari kas desa kepada pelaku aktivitas (pemimpin pelaksanaan kegiatan) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Bendahara desa mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) kepada kepala desa melalui sekertaris desa yang dilampiri dengan rencana kebutuhan desa (RKD) dan bukti-bukti penaluran dana sebelumnya.
b. Sekertaris desa melakukan verifikasi (penelitian) berkas kelengkapan SPP dan apabila telah di nyatakan lengkap, sekertaris desa menerbitkan surat perintah membayar (SPM) yang ditandatangani oleh kepala desa.

[24]Adytia, Skripsi: “Pengelolaan Dana Desa yang Efektif di Desa Sipin Teluk Duren Menuju Good Governance”, (Jambi: Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2020), 11-12.

c. Bendahara desa setelah menerima SPM dan surat rekomendasi camat mecairkan kepada pemegang kas desa pada bak ya di tunjuk.
d. Dan yang telah di cairkan oleh benahara desa dibukukan kedalam buku kas umum (BKU) untuk selanjutnya di serahkan kepada pimpinan kegiatan di sertai dengan bukti penerimaan.

Penyaluran dana desa dari RKUN ke RKUD setiap tahap sebagaimana tersebut di atas di lakukan paling lambat pada minggu kedua bulan yang bersangkutan. Sedangkan dana desa dari RKUD ke rekening kas desa (RKD) setiap tahap, di lakukan paling lambat tujuh hari kerja setelah di terima di RKUD.[25]

Dalam pelaksanaan pembagunan merupakan salah satu agenda yang terus dilakuka pemerintah desa, progam-program pembangunan tersebut di susun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun lembaga-lembaga desa. Pelaksanaan pembangunan di awali dengan perencanaan serta perancangan melalui sebuah forum musyawarah desa yang melibatkan pemerintah desa, BPD dan lembaga-lembaga masyarakat perencanaan pembangunan tentunya harus di sesuaikan dengan asirasi masyarakat, kebutuhan, serta peraturan yang berlaku.

Dalam pandangan hukum islam pengalokasian dana desa yaitu islam mengajarkan tentang study perencanaan secara jelas terperinci dalam al-qur'an dan as-sunnah sebagai sumber segala ilmu yang menjadi pedoman untuk

[25]Adytia, Skripsi: *"Pengelolaan Dana Desa yang Efektif di Desa Sipin Teluk Duren Menuju Good Governance"*, (Jambi: Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2020), 9-10.

menindak lanjuti berbagai macam permasalahan hidup. Begitupun dengan akuntabilitas dan transfarasi sebagai bentuk pengelolaan alokasi dana desa.

Transparasi anggaran adalah salah satu bentuk tabligh. Menyampaikan segala sesuatu tanpa ada yang di sembunyikan mengandung makna kejujuran dalam niat dan kemauan, kejujuran dalam perencanaan, kejujuran dalam melakukan rencana, kejujuran dalam tindakan, kejujuran dalam merealisasikan dalam semua ketentuan agama. Dalam pengelolaan menjalankan transparasi anggaran adalah wajib. Ini berarti dalam pandangan hukum islam, menghindari transparasi anggaran adalah memaksiatkan yang dapat menghapus semua pahala ibadah kepada tuhan.

Dengan demikian transparasi menjadi instrument penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi. Dengan adanya transparasi hendaknya para pemegang kekuasaan mencerminkan sikap keterbukaan.

7. Kendala dalam penggunaan dan penyaluran dana desa

Penyaluran Dana Desa di bagi atas 2 tahap yakni proses penyaluran APBN dari rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) serta proses penyaluran APBD dari RKUD ke kas desa. Penyaluran dana desa di bagikan dengan beransur pada tahun anggaran yang berjalan, berdasarkan ketetapan sebagai berikut:[26]

a. Tahap pertama sebayak 40% yang di lakukan pada april
b. Tahap kedua sebanyak 40% yang di lakukan pada agustus
c. Pada tahap ketiga sebanyak 20% yang di lakukan pada agustus

[26] Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran,, Pemantauan, dan Evalusi Dana Desa.

Pentranferan dana desa dari RKUN ke RKUD pada tiap tahapan seperti mana di atas, akan di laksaakan selambat-lambatnya dalam minggu ke-2 bulan berkaitan.[27] Sementara itu, dana desa di salurkan dari RKUD ke rekening kas desa (RKD) pada tiap tahapan selambat-lambatnya 7 hari kerja sehabis RKUD diambil.[28]

Pentranferan dana desa dari RKUN ke RKUD di tangani otoritas pemakai anggaran (OPA), pada kejadian itu direktur dana perimbangan kementrian keuangan. Adapula tuntutan agar pentransferan dana desa dapat di lakukan seperti yang telah di tetapkan pada Permenkeu No. 93/PMK.07/2015, pasal 16 yang mengatakan:

a. Pentrasferan dari RKUN ke RKUD di lakukan oleh KPA Dana Desa.
b. Pentransferan dari RKUN ke RKUD kloter pertama di laksanakan pada saat bupati/walikota telah menyampaikan:
    1) Aturan daerah tentang APBD tahun anggaran yang berlangsung
    2) Aturan bupati/walikota tentang teknik penguraian serta penentuan perincian dana desa kepada desa, yang di berikan untuk mentri keuangan.
c. Mengenai aturan daerah tentang APBD seperti mana yang dikatakan dalam ayat (2) huruf a belum di tetapkan, pembagian dana desadilaksanakan pada saat telah di tetapkannya aturan bupati/walikota tentang APBD

[27] Pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran,, Pemantauan, dan Evalusi Dana Desa.

[28] Pasal 15 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran,, Pemantauan, dan Evalusi Dana Desa.

d. Bupati/walikota memberitahukan aturan seperti yang di maksud dalam ayat (2) bahwa selambat-lambatnya minggu ke-4 pada maret.

Sama dengan pencairan dana desa dari RKUN ke RKUD, pencairan ke rekening desa juga di bagi dalam tiga kloter yakni untuk tahap-1 sebanyak 40%, untuk tahap-2 sebanyak 40% serta untuk tahap-3 sebanyak 20%.[29]

Terkait penyaluran dana desa, bupati/walikota memberikan kepada mentri keungan setiap tahun pelaporan tentang penyaluran serta pemantapan penggunaan dana desa yang terlaksana. Derektur jendral perimbangan keuangan menggunakan tembusan kepada mentri pada Negeri, Mentri Desa. Pembangunan Daerah Tertinggi serta transmigrasi serta gubernur.[30] Pelaporan pelaksanaan pentransferan serta pemantapan pemanfaatan dana desa di sampaikan selambat-lambatnya minggu ke-4 maret tahun anggaran selanjutnya. Pelaporan pelaksanaan penyaluran serta pemantapan pemanfaatan dana desa merupakan tuntutan penyaluran dana desa asal RKUN ke RKUD di kloter ke-1 tahun anggaran selanjutnya.[31]

Secara umumnya dana desa di peruntukan pada pembinyaan pengelolaan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat serta sosial,hanya saja permenkeu No.93/PMK.07/2015 mengatur bahwa pengutamaan pemanfaatan dana desa mengarah pada pembiayaan pembangunan dan pemberdayaan penduduk. Selain itu, berdasarkan permenkeu telah di atur mengenai penggunaan

---

[29]Laporan Hasil Kajian Pengelolaan Keuangan Desa: Alokasi Dana Desa dan Dana Desa, Bupati Bidang Pencegahan KPK, 2015

[30]Pasal 20 ayat 1, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran,, Pemantauan, dan Evalusi Dana Desa.

[31]Pasal 20 ayat 2, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran,, Pemantauan, dan Evalusi Dana Desa.

dana desa akan seperti dengan peruntukan yang telah di tentukan Menteri Desa, yakni: pembangunan wilayah terbelakang serta wilayah peralihan.

Pengutamaan pemanfaatan dana desa menurut aturan Mentri Desa, pembangunan wilayah terbelakang dan peralihan No. 5 Tahun 2015 mengenai penentuan pengutamaan pemanfaatan dana desa Tahun 2015 menentukan sehingga pengutamaan pemanfaatan dana desa adalah di manfaatan pembangunan desa berlaku di tugaskan agar memperoleh maksud dari pembangunan desa ialah untuk menciptakan kemakmuran penduduk pedesaan serta derajat hidup penduduk dan juga pengentasan kemiskinan, dengan:

a. Penggunaan Dana Desa guna memenuhi keperluan mendasar terdiri dari.[32]
   1) Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini
   2) Pemeliharaan pos kesehatan desa serta polindes
   3) Pengelolaan posyandu
b. Peruntukan Dana Desa bagi keperluan pembangunan sarana serta prasaranan desa, sesuai dengan keadaan serta sumber daya desa, sesuai capaian sasaran RPJMDesa dan RKPDesa tiap tahun, di antaranya terdiri dari:[33]
   1) Pembuatan dan juga perbaikan jalan tani.
   2) Pembangunan dan juga perbaikan jalan desa.
   3) Pembuatan energy baru.
   4) Pembuatan serta pemeliharaan embung desa.
   5) Pembuatan dan perbaikan sanitasi lingkungan.

---

[32] Pasar 6 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang penetapan prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015

[33] Pasal 8 Peraturan Menteri Desa, , Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang penetapan prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015

6) Pembuatan dan perbaikan irigasi tersier.

7) Pembuatan serta manajemen air bersih dengan skala desa.

8) Pembuatan, perbaikan dan manajemen saluran budidaya perikanan.

9) Peningkatan sarana serta prasarana untuk keperluan produksi di desa.

Selain hasil positif yang telah di capai, berdasarkan hasil evaluasi pengelolaan dana desa masih terdapat beberapa permasalahan dalam pengelolaan dana desa yang perlu di jadikan perbaikan regulasi dan penyempurnaan pengelolaan dana desa.

Kendala penyaluran DD dari RKUN ke RKUD:

a. Perkada tata cara perhitungan dana desa belum sesuai ketentuan.

b. Laporan realisasi penyaluran dan penggunaan belum di sampaikan.

c. Daerah mengajukan penyaluran tahap II pada 2 bulan terakhir.

Kendala penyaluran DD dari RKUD ke RKD:

a. APBDesa belum/ terlambat di tetapkan.

b. Perubahan regulasi

c. Dokumen perencanaan dan laporan penggunaan belum ada.

d. Pergantian kepala desa.

Upaya yang di lakukan:

a. Koordinasi dengan KPPN untuk percepatan penyaluran dana desa.

b. Bersama dengan kemendagri dan kemendes PDTT melakukan bimbingan teknis dan pelatihan kepada aparatpemerintah daerah dan perangkat desa.

c. Monitoring dan evaluasi penyusunan perkada pengalokasian DD per desa dan penyaluran desa.

Dan dalam penggunaan terdapat beberapa kendala yaitu:

a. Penggunaan dana desa di luar bidang prioritas.

b. Pengeluaran dana desa tidak di dukung dengan bukti yang memadai.

c. Pekerjaan yang di utamakan secara swakelola di kerjakan oleh pihak ketiga.

d. Pemungutan dan penyetoran pajak tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Desa belum mengenal mekanisme uang persediaan, sehingga dana yang telah di salurkan ke RKDesa, di tarik dan di simpan di luar RKDesa.

f. Belanja di luar yang telah di anggarkan APBDesa.

Adapun upaya yang dilakukan:

a. Bersama dengan kemendes PDIT dan kemendagri melakukan bimbingan teknis dan pelatihan kepada aparat pemerintah daerah dan perangkat desa.

b. Bersama dengan kemendes PDIT melakukan sosialisasi prioritas penggunaan dana desa.

c. Melakukan diseminasi pengelolaan dana desa.

8. Kesejahteaan

Dalam istilah umum, kesejahteaan menunjuk keadaan yang baik, kondisi manusianya dalam keadaan makmur, sehat dan damai. Kesejahteraan dapat di ukur dari segi kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup rakyat. Kesejahteraan ini di wujudkan agar warga Negara tersebut dapat dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik.

Pembangunan ekonomi di katakana berhsil jika tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik. Keberhasilkan pembangunan ekonomi tanpa penyertakan peningkatan kesejahteraan masyarakat akan mengakibatkan kesenjangan dan ketimpangan dalam kehidupan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat di lihat dari standar kehidupan masyarakat.

Sebagaimana yang di jelaskan dalam Q.S An-nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَٰلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ

Terjemahannya: Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan.[34]

Ayat di atas merupakan janji Allah SWT. Bagi siapapun yang beriman serta beramal sholeh, bahwa iya akan mendapat karunia darinya berupa hidup bahagia. Dalam segmentasi lain, allah juga menegaskan stigma hidup bahagia (tidak merugi) adalah hidup yang berdasar keimanan dan amal sholeh.

Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas atau kondisi dimana

[34]Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Ed. 1; Surabaya: Pranakarya, 2004), 97.

setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tinggat batas anggaran tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohaninya.

Kesejahteraan masyarakat dapat di ukur dari indicator, indicator kesejahteraan merupakan suatu ukuran untuk menilai keadaan suatu masyarakat untuk dapat dikatakan sejahtera atau tidak. Berikut beberapa penjelasan kesejahteraan masyarakat menurut organisasi-organisasi sosial.

a. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)

Status kesejahteraan dapat di ukur berdasarkan proporsi pengeluaran rumah tangga. Rumah tangga dapat di katogorikan sejahtera apabila proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok sebanding atau lebih rendah dari proporsi pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok. Sebaliknya rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok lebih besar di bandingkan dengan pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok dapat di katogorikansebagai rumah tangga dengan status kesejahteraan yang masih rendah.

b. Badan Pusat Statistik (BPS)

Menurut BPS indikator yang di gunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ada 8, yaitu pendapatan, konsumen atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan dan fasilitas transportasi.

Dari beberapa pengertian kesejahteraan di atas dapat di simpulkan bahwa indicator kesejahteraan meliputi: (a) tingkat pendapatan, (b) tingkat pendidikan, (c) tingkat kesehatan dan (d) fasilitas pembangunan.[35]

Adapun tujuan dari kesejahteraan menurut Fahruddin (2012) yaitu:

1. Untuk mencapai tujuan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok.
2. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-umber meningkatkan dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.[36]

9. Kerangka Fikir

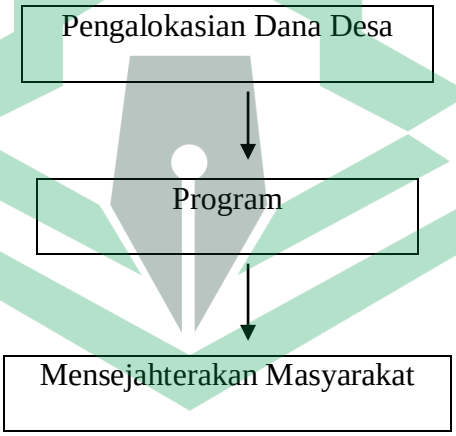

[35] Riski ulfa nazila, skripsi: "Efektivitas Pengelokasian Dana Desa Dalam Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Study Desa Geuceu Komplek Kecamatan Banda Raya)", (Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh, 2019).

[36] Torkis Harahap, skripsi: "Pengelolaan Dana Desa untuk Menigkatkan Kesejahteraan Masyarakat Tani di Desa Payaombur Kec. Hutaraja Kab. Padang Lawas", (Medan: Universitas Muhammadiah Sumatra Utara Medan, 2019).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriftif kualitatif. Dimana instrument utama pada penelitian ini adalah penelitian ini adalah penelitian lapangan di mana menggunakan 3 metode yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi yang di deskripsikan dalam bentuk pemaparan berdasarkan pada penciptaan gambaran secara holistic yang di rangkai dalam sebuah latar ilmiah. Pendekatan deskriptif kualitatif ini di pilih karna penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyaluran dan penggunaan dana desa untuk mensejahterakan masyarakat di desa cendana hitam timur Kec. Tomoni Timur Kab. Luwu Timur.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini di lakukan di desa cendana hitam timur kecamatan tomoni timur kabupaten luwu timur. Waktu pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober sampai November 2021.

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini di gunakan dua jenis sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang di peroleh secara langsung dari obek penelitian sebagai sumber informasi yang di cari. Dalam hal ini yang dapat di ambil berasal dari kantor Desa Cendana Hitam Timur. Sedangkan data

sekunder adalah data yang mendukung data primer dan dapat di peroleh dari jalur objek penelitian. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah segala data yang tidak berasal dari sumber data primer yang dapat memberikan dan melengkapi serta mendukung informasi terkait dengan objek penelitian seperti persepsi atau pendapat masyarakat.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara (*Interview)* telah di akui sebagai teknik pengumpulan data atau fakta yang penting dan banyak di lakukan dalam pengembangan informasi. Wawancara merupakan suatu kegiatan yang di lakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan kepada pihak yang bersangkutan, dalam hal ini yaitu kepala desa, dan masyarakat yang berada di desa cendana hitam timur.

2. Observasi

Observasi atau pengamatan (*Observation)* merupakan salah satu teknik pengumpulan fakta/data observasi adalah serangkaian kegiatan yang di laksanakan penulis dengan jalan mengamati secara langsung sumber data yang nantinya di analisis terhadap seadaan atau objek sasaran. Dalam hal ini observasi akan di lakukan untuk mendapatkan gambaran seberapa efektifnya pengalokasian dana desa untuk mensejahterakan masyarakat desa cendana hitam timur.

3. Dokumentasi

Merupakan catatan pristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang

berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, ceritera, peraturan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Sedangkan yang berbentuk karya misalnya gambar, patung, film, dan lain-lain yang berbentuk karya seni.

E. Keabsahan Data

Untuk menghindari kesalahan atau kekeliruan data yang telah tekumpul, perlu di lakukan pengecekan kehapsahan data didasarkan pada kreteria derajat kepercayaan, dengan tekni triangulasi, ketekunan pengamatan.

Triangulasi merupakan teknik pengecekan keabsahan data yang di dasarkan pada sesuatu di luar data untuk keperuan mengecek atau sebagai pembanding terhadap data yang telah ada. Triangulasi yang di gunakan adalah triangulasi dengan sumber, yaitu membandingkan data hasil observasi, dengan hasil wawancara dengan aparat desa di desa cendana hitam.

Ketekunan pengamatan yang dilakukan dengan teknik melakukan pengamatan yang teliti, rinci dan terus menerus selama peroses penelitian berlangsung yang di ikuti dengan kegiatan wawancara secara intensif terhadap subjek agar data yang di hasilkan terhindar dari hal-hal yang tidak di inginkan. Pengecekan teman sejawat dilakukan dalam bentuk diskusi mengenai proses dan hasil penelitian dengan harapan untuk memperoleh masukan baik dari segi metodologi maupun pelaksanaan tindakan.

F. Teknik Analisis Data

1. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif di lakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan,dan setelah selesai di lapangan. Nasution menyatakan analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah-masalah sebelm terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data kualitatif lebih di fokuskan selama proses di lapangan beramaan dengan pengumpulan data.[37] Tahap analisis data dalam penelitian kualitatif secara umum antara lain:

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yan penting, di cari tema dan polanya dan membuang yang tida perlu.[38]

b. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data biasa dilakan dalam bentuk uraian sigkat, bagan, hubungan antara kategori *flochart* dan sejenisnya.

c. Verifikasi (*verification)*

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberma adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang di kemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila di temukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengupulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan

---

[37]Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (*Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D), (Cet, 17; Bandung:, Cv, 2013), h.428.

[38]Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (*pendekatan kuantitatif, kuaitatif, dan R&D), (Cet, 17; Bandung:, Cv, 2013), h. 431.

yang di kemukakan pada tahap awal, di dukung oleh bukti-bukti yang valid da konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka data kesimpulan yang di keukakan merupakan kesimpulan kredibel.[39]

G. Definisi Istilah

1. Dana Desa

Desa adalah desa adat atau sebutan lainya, seterusnya sebutan desa, merupakan integrasi masyarakat hokum serta punya batas wilayah berwenang dalam pengaturan dan mengolah tentang pemerintahan, keperluan masyarakat sekitar, yang sesuai dengan perintisan masyarakat, system pemerintahan NKRI.

2. Penyaluran Dana Desa

Penyaluran dana desa di laksanakan dari pemerintah pada kabupaten di laksanakan melalui cara pemindahan buku dari RKUN ke RKUD. Selanjutnya, dana yang ada di berikan pada pemerintah kabupaten ke desa. Penyaluran dana desa di jalankan melalui tahapan-tahapan dengan priode pembiayaan dan di kerjakan paling lama 7 hari saat terima pada RKUD.

3. Penggunaan Dana Desa

Peraturan pemerintah republic Indonesia No. 60 tahun 2014 pasal 18 yaitu dana desa yang di pergunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan, pemberdayaan pembangunan rakyat, serta kemasyarakatan, penggunaan dana desa

[39] Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (*pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D), (Cet, 17; Bandung:, Cv, 2013), h. 438.

mengacu kepada RPJM desa dan RKPDes. Dana desa di peruntukan membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

H. Desain Penelitian

Desain pada penelitian kali ini menggunakan desain penelitian survey atau *cross-sectional* dan study kasus. Desain penelitian survey di lakukan dengan tujuan untuk memproleh informasi dari responden melalui sampel yang di teliti. Desain study kasus di lakukan menggunakan metode etnografi dengan melakukan wawancara mendalam serta observasi sebagai teknik dalam pengumpulan data di lapangan.

I. Instrument Penelitian

Instrument penelitian adalah alat yang di gunakan oleh peneliti untuk memproleh data dari informasi. Dalam penelitian kualitatif, yang di jadikan sebagai instrument penelitian itu sendiri. ***Human instrument*** berfungsi untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informasi sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menjabarkan data dan menarik kesimpulan dari penelitiannya.[40] Pada penelitian ini, selain peneliti sebagai instrument penelitian yang utamam, terdapat juga instrument penelitian lainnya yang di gunakan, yaitu berupa pedoman wawancara, buku catatan, alat tulis dan alat rekam (handphone) guna mendukung peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya.

[40] Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D" (Bandung: CV. Alfabeta, 2018), 222.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi

1. Gambaran Umum Desa Cendana Hitam Timur

Desa Cendana Hitam Timur adalah salah satu desa dari 8 desa di Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur. Secara geografis Desa Cendana Hitam Timur mempunyai luas 7,23 km dengan ketinggian 32 m terdiri dari du a dusun yakni dusun muhajirin dan dusun marampa dan terdiri dari 13 kelompok tani dan 4kelompok perkebunan sedangkan batas-batas wilayah adalah sebagai berikut:

Sebelah Timur : Desa Argomulyo

Sebelah Utara : Desa attengko

Sebelah Barat : Desa Cendana Hitam

Sebelah Selatan : Desa Alam Buana

Desa Cendana Hitam Timur terdiri dari dua dusun dengan potensi perangkatnya terdiri dari seorang kepala desa, dua orang sekretaris, dua orang kepala seksi, dua orang kepala urusan dan satu orang staf. Di tahun 2019 jumlah penduduk di Desa Cendana Hitam Timur 1.097 orang yang terdiri dari 546 orang laki-laki dan 551 orang perempuan, serta jumlah kepala keluarga sebanyak 280 KK. Secara letak tepokrafis Desa Cendana Hitam Timur memiliki tanah yang datar, dengan lahan sebagian besar di manfaatkan oleh masyarakat untuk lahan pertanian dan perkebunan sehingga sebagian besar masyarakat Desa merupakan petani. Berdasarkan hasil registrasi jumlah penduduk Desa Cendana Hitam Timur

di tahun 2019 adalah 1.097 orang yang terdiri 546 orang laki-laki dan 551 orang perempuan yang sebagian besar beragama islam.

Luas lahan menurut ekosistem dan penggunaan yang di mana jenis penggunaan lahan Desa Cendana Hitam Timur yang perinciannya dengan potensi tanah pertanian berupa persawahan 350 Ha, perkebunan 350 Ha dan tegalan 7500m^2. Sumber daya manusia sangat menentukan dalam keberhasilan pembangunan pertanian karena semakin tinggi sumber daya manusia seseorang semakin cepat menerima inovasi dan teknologi di bidang pertanian.

2. Pemerintahan Desa

Pemerintah Desa merupakan kegiatan pemerintahan yang di laksanakan oleh pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan tugas pemerintahannya kepala Desa SATRIA SUHAIMI beserta jajarannya. Di Desa Cendana Hitam Timur terbentuk organisasi kemasyarakatan yang bertujuan untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat yang berdasarkan gotong-royong dan kekeluargaan serta membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan desa.

Dengan memberdayakan pastisipasi masyarakat dalam hal pembangunan di Desa Cendana Hitam Timur telah terbentuk satu lembaga yang tumbuh dari masyarakat yang di namakan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) yang beranggotakan sebanyak 20 orang, dalam kegiatannya sebagai mitra dari pemerintah desa menyusun rencana pembangunan, melaksanakan serta mengendalikan pembangunan bertumpu pada masyarakat.

3. Visi Dan Misi Desa Cendana Hitam Timur

Ada beberapa program 5 (lima) tahun yang akan datang yang tertuang ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Cendana Hitam Timur tahun 2018-2022. Cendana Hitam Timur telah merumuskan visi dan misi untuk jangka 5 (lima) tahun. Adapun visi Desa Cendana Hitam Timur adalah "Mewujudkan kesejahteraan warga Cendana Hitam Timur secara aman dan nyaman, melestarikan adat istiadat dan agama serta meningkatkan pelayanan masyarakat oleh pemerintah Cendana Hitam.

Visi dimaksud dijabarkan dalam misi pembangunan Desa Cendana Hitam Timur yaitu sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, aman dan transparan serta beriorientasi pada optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbasis iman dan taqwa.
3. Menggalakan kembali adat istiadat yang ada dalam masyarakat.
4. Menggerakkan kegiatan kepemudaan dalam bidang keagamaan dan olah raga.
5. Mewujudkan lingkungan masyarakat yang bersih, aman, tertib dan teratur.

4. Karakteristik Informan

Pada sub bab ini akan di bahas karakteristik informan yang meliputi:

a. Informan menurut jenis kelamin.

Dalam penelitian ini informan yang di ambil yaitu aparatur desa dan warga Desa Cendana Hitam Timur Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur. Adapaun informan berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut:

Tabel 4.2
Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	4
2	Perempuan	6

Sumber data: wawancara dengan aparat desa dan masyarakat.

Pada tabel 4.2 yang di jadikan informan dalam penelitian berdasarkan jenis kelamin yaitu laki-laki sebanyak 4 orang dan perempuan sebanyak 6 orang, maka dapat di lihat jumlah informan laki-laki lebih sedikit di bandingkan dengan informan perempuan.

Tabel 4.3
Jumlah Informan Menurut Usia

No	Usia	Jumlah
1	22-30 tahun	2
2	31-40 tahun	3
3	41-50 tahun	5

Sumber data: wawancara dengan aparat desa dan masyarakat.

Dari tabel 4.3 di lihat bahwa jumlah masyarakat yang menjadi informan berkisar dari usia 22 hingga 50 tahun. Di antaranya, jumlah masyarakat yang berusia 22-30 tahun berjumlah 2 orang, usia 31-40 tahun sebanyak 3 orang, dan usia 41-50 tahun sebanyak 5 orang.

Untuk menjawab permasalahan penelitian bagaimana penyaluran dana desa yang berada di Desa Cendana Hitam Timur, dan bagaimana penggunaan dana desa yang berada di Desa Cendana Hitam Timur dan apakah pengalokasian dana desa di Desa Cendana Hitam Timur telah efektif dalam mensejahterakan masyarakat.

B. Hasil Penelitian

1. Penyaluran Dana Desa

Mekanisme penyaluran Dana Desa di bagi atas 2 tahap yakni pertama proses penyaluran APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) serta proses selanjutnya yaitu penyaluran APBD dari RKUD ke kas Desa. Sedangkan untuk penyaluran Dana Desa untuk keperluan program pembangunan maupun untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Cendana Hitam Timur, dimana di setiap program-program yang di tetapkan tersebut terdapat pihak-pihak yang bertanggung jawab di dalamnya, yang di mana pihak tersebut berhubungan langsung dengan bendahara desa mengenai dana yang akan di perlukan, sebelum dana tersebut di cairkan bendahara desa terlebih dahulu harus mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) kepada kepala Desa melalui sekertaris Desa, setelah surat pemerintah membayar (SPM) di terbitkan dan di terima oleh bendahara barulah kemudian dana tersebut dapat di cairkan dan di transfer langsung melalui rekening desa ke pihak yang bersangkutan.

Dalam menggerakkan roda pembangunan di desa khususnya mengenai perencanaan pembangunan di desa hendaknya di sesuaikan dengan alokasi dana desa (ADD) sehingga berbagai kegiatan pembangunan lebih akuntabel dan tepat sasaran. Untuk menjalankan pembangunan desa tersebut maka perlu adanya penerimaan dana desa. Satria suhaimi (kepala Desa Cendana Hitam Timur) mengatakan:

> “proses penerimaan dan penggunaan dana desa yang pertama membuat RKP (penyusunan rencana kerja pemerintah desa), kemudian setelah itu kami

> menunggu pagu anggaran seberapa besar dana desa yang di berikan oleh pemerintah. Kemudia kita susun yang namanya APBDes yang di mana APBDes itu adalah rancangan yang akan di gunakan dalam satu tahun dalam pemerintahan desa.[41]

Kemudian kepala desa Cendana Hitam Timur juga mengatakan :

> "Dana desa berasal dari APBN kemudia di transfer ke daerah, kemudian pemerintah daerah menyalurkan ke masing-masing kab/kota dalam daerahnya, pemerintah kab/kota menyalurkan dana desa dalam wilayah kab/ kota yang bersangkutan. Jadi, proses penerimaan dana desa ini berjalan lancar dan sangat bagus yang di mana dana desa tersebut harus di alokasikan sesuai dengan aturan tersebut.[42]

Dengan di terimanya dana desa tersebut desa membuat program yang tidak bertentangan dari parwal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian dana tersebut di hitung dan di anggarkan rencana anggaran biaya (RAB), hingga akan muncul alur dari penggunaan dana desa yaitu adanya sumber dana kemudian di anggarkan, disahkan, dibelanjakan, dan di pertanggung jawabkan.

Adapun tabel penyaluran Dana Desa sebagai berikut:

No	Total Anggaran Pertahun	Jumlah Dana yang Disalurkan
1	2020 (753.970.000,00)	Rp. 632.841.000,00
2	2021 (841.751.000,00	Rp. 592.670.065,00

Sumber Data: Wawancara Kepala Desa Cendana Hitam Timur

Jadi, dana desa yang di salurkan oleh kepala desa kepada masyarakat pada tahun 2020 sebesar Rp. 632.841.000,00 kemudian pada tahun 2021 dana desa yang di

[41]Satria Suhaimi, kepala desa cendana hitam timur, tanggal 27 Oktober 2021
[42]Satria Suhaimi, kepala desa cendana hitam timur, tanggal 27 Oktober 2021

salurkan sebesar Rp. 592.670.065,00. Dana desa ini di salurkan kepada masyarakat untuk pembangunan infrastruktur yang ada di desa cendana hitam timur. Dalam menyalurkan Dana Desa harus adanya keterbukaan terhadap masyarakat apa-apa saja yang akan di bangun yang menggunakan Dana Desa. Sebagaimana Satria Suhaimin (kepala desa cendana hitam timur) mengatakan:

> "sudah jelas sebelum kita menggunakan anggaran dana desa kita mengadakan rapat yang di namakan MUSDUS (Musyawarah Dusun). Musyawarah dusun ini di hadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat yaitu RT dan BPD di situlah kita minta apakah usulan atau masukan dari masing-masing dusun, apa yang perlu di bangun di dusun, di RT. maka semua ususlan atau masukan itu kami tampung atau kita rekap, kemudian di bawa ke desa yang di namakan MUSDUS (Musyawarah Desa). Setelah di musyawarah desa semua usulan dan masukan yang telah di sepakati apa saja yang akan di bangun akan tetapi semua yang telah di sepakati tidak terkafer. Karna misalnya pembangunan yang di sepakati di MUSDUS 5 mengenai pembangunan akan tetapi yang bisa di biayai hanya 4 pembangunan saja. Tetap ada keterlibatan dari masyarakat.[43]

Lebih jelasnya Diman (Sekretaris Desa), mengatakan bahwa:

> "dalam penggunaan dana yang di berikan sudah di atur dalam perwal. Pembangunan dan penggunaannya juga sudah di sahkan yaitu melalui rapat musyawarah artinya semua elemen masyarakat termasuk di dalamnya. Dengan asas tranparasi sehingga disahkan semuanya terkait dengan alokasi dana desa di dalam rapat musyawarah tersebut yang di lengkapi dengan dokumen dan absensi dan di paparkan dengan sangat jelas. Sehingga partisipasi warga baik dalam hal ini di lihat pada saat di laksanakan rapat umum tahun anggaran maka semua elemen masyarakat hadir, karena di lakukan secara transparasi dan pada rapat umum ini semuanya di jelaskan, di setujui dan di sahkan sehingga tidak terdapat kendala kedepannya.[44]

2. Penggunaan Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah anggaran keuangan yang di berikan pemerintah kepada desa. Dana tersebut berasal dari bagi hasil pajak daerah serta

---

[43] Satria Suhaimi, kepala desa cendana hitam timur, tanggal 27 Oktober 2021
[44] Diman, sekretaris desa, tanggal 27 Oktober 2021

dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang di terima oleh kabupaten, kemudian di salurkan untuk desa guna pembangunan desa. Jumlah Dana Desa Non fisik yang di berikan kepada masyarakat pada tahun 2020 sebesar Rp. 267.300.000,00 dan pada tahun 2021 sebesar Rp. 378.000.000,00 yang berhak menerima yaitu masyarakat yang hidup dalam prasejahtra. Dan jumlah Dana Desa dalam pembangunan fisik Sebagaimana di jelaskan pada Tabel mengenai Pengalokasian Dana Desa di Desa Cendana Hitam Timur dari Tahun 2020-2021.

No.	Total Anggaran Pertahun	Kegiatan	Jumlah Anggaran
	2020(753.970.000,00)	1. Pembangunan Plat dekker	Rp. 17.681.000,00
1.		2. Pembangunan Drenase	Rp. 219.326.000,00
		3. Bantuan Material kepada Masyarakat Miskin yaitu Jamban	Rp. 16.500.000,00
		4. Pembuatan Lampu Jalan	Rp. 119.034.000,00
	2021(841.751.000,00)	1. Pembangunan Plat dekker	Rp. 17. 842.742,00
		2. Pembangunan Pembuatan Jalan Tani	Rp. 40.004.716,00
2.		3. Pembuatan Sambungan Air Bersih	Rp. 85.419.030,00
		4. Bantuan Material Kepada Masyarakat Miskin yaitu Jamban	Rp. 16.550.000,00
		5. Bantuan Lampu Jalan	Rp. 54.853.577,00

Sumber Data: Wawancara Kepala Desa Cendana Hitam Timur

Jadi, alokasi dana desa di pergunakan untuk pembangunan desa yang dimana pada tahun 2020 infrastruktur yang di bangun ada empat pembangunan sedangkan

pada tahun 2021 ada lima infrastruktur yang di bangun oleh kepala desa di desa cendana hitam timur. Dan selebihnya juga di berikan kepada masyarakat yang miskin bahwa sudah jelah pada undang-undang dan aturannya. Adapun pembangunan tersebut masuk kedalam kesejahteraan masyarakat yaitu:

1. Dalam pembangunan pladdeker, grenase, lampu jalan dan juga jalan tani pembangunan ini termasuk dalam kesejahteraan masyarakat dari segi keadaan ekonomi, yang di mana pembangunan tersebut di lakukan untuk pemberdayaan masyarakat, karna sebagaian besar masyarakat yang ada di desa cendana hitam timur adalah sebagai buruh tani. Maka pembangunan yang di bangun oleh kepala desa dari adanya dana desa tersebut sangat membantu masyarakat.
2. Pembangunan pembuatan sambungan air bersih dan juga bantuan material kepada masyarakat miskin yaitu jamban, pembangunan ini termasuk dalam kesejahteraan masyarakat dari segi kesehatan yang di mana pembangunan tersebut di lakukan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu.

Alokasi Dana Desa tersebut sangat berefek terhadap masyarakat terutama dalam membantu kehidupan masyarakat yang ada di desa untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan adanya prinsif swakelola baik fisik dan non fisik. Dengan adanya pembangunan yang di bangun oleh pemerintahan desa, masyarakat merasakan perubahannya dari segi lampu jalan yang awalnya tidak ada penerang dan juga pembuatan jalan.

Dana Desa tersebut sangat efektif terhadap pembangunan desa, terutama demi kepentingan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur maupun non

infrastruktur, dan desa lebih maju dengan adanya pembangunan dan di harapkan desa dapat tumbuh sendiri. Satria Suhaimi (kepala desa cendana hitam) mengatakan bahwa:

> "alhamdillah manfaatnya sangat di rasakan oleh masyarakat, karna tujuan yang pertama yaitu pemberdayaan masyarakat dalam arti dana pemberdayaan itu kita berikan kepada kelompok yang ada di masyarakat salah satunya yaitu dana yang kita berikan kepada BUMDES, kemudian BUNDES inilah yang kita berikan dana desa dan sejauh ini dana yang sudah kita berikan sebesar Rp. 100.000,000. BUMDES ini bergerak di bidang simpan pinjam dan mempunyai kelompok tersendiri biasanya kami memberikan dana desa setiap kelompok sebesar 10.000,000-20.000,000 dan itu semua mempunyai pengurus tersendiri dan bukan desa yang kelola, dan desa hanya memberikan dana kepada BUNDES untuk bagaimana cara agar mengembangkan ekonomi yang ada di masyarakat, sehingga masyarakat meminjam ke pengurus BUNDES untuk pembelian pupuk dan membeli sarana pertanian dan lain-lain. Sehingga dengan adanya di berikan sarana pupuk hasil pertaniannya akan menjadi meningkat, itu membuktikan bahwa produksi petani semakin naik maka semakin naik pula ekonominya.[45]

Lebih lanjut Diman (Sekretaris Desa) mengatakan bahwa " dampak dari anggaran tersebut dapat di rasakan di semua elemen seperti pendidikan, kesehatan salah satu contohnya posyandu untuk balita, semuanya menggunakan dana desa guna untuk pemberdayaan masyarakat.

Dalam pengawasan pengelolaan dana desa mempunyai tugas masing-masing. Satria Suhaimi (kepala desa cendana hitam timur) mengatakan bahwa:

> "dalam pengawasan untuk di desa ada yang namanya tim TPKD setelah itu kami di damping oleh tim pendamping dana desa. Tim pendamping itulah yang akan mengawasi apa yang di bangun atau tidak dari dana desa tersebut, tim pendamping itu yang akan memberikan masukan kepada kita. Kemudian di kecamatan juga ada yang namanya monitoring tentang dana desa, yang di mana monitoringnya yaitu setiap triwulan itu kita administrasus khususnya dana desa di periksa oleh tim kecamatan setelah itu adanya kerja sama dengan kepolisian. Dan kepolisian juga datang untuk melihat sejauh mana penggunaan dana desa yang ada di desa, dan setiap satu tahun sekali kita juga di periksa oleh insfektorat dari kabupaten.

[45] Satria Suhaimi, kepala desa cendana hitam timur, tanggal 27 Oktober 2021

3. Pengalokasian Dana Desa dapat Mensejahterakan Masyarakat

Persepsi masyarakat mengenai alokasi dana desa dalam hal pembangunan desa tidak semuanya sama ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. 1 (dua) di antara 10 (sepuluh) masyarakat yang menjadi informan, mengakui kurang setuju, dengan salah satu pembangunan yang di lakukan.

Beliau mengatakan :

> "sebenarnya pembanguan pembuatan tanggul sangat bermanfaat bagi masyarakat di Desa Cendana Hitam Timur, dengan adanya tanggul tersebut dapat mencegah adanya banjir yang masuk ke persawahan warga, akan tetapi dalam pembangunan tanggul tersebut banyak hal-hal yang membuat masyarakat marah termasuk saya sendiri karna mereka membuat tanggul tampa melihat kebun warga yang di mana kebun tersebut banyak di tanami bahan pangan. Dan juga tanggul tersebut seharusnya di selesaikan tetapi pada kenyataannya dalam pembuatan tanggul tersebut hanya sebagian aja yang di timbun.[46]

Namun, beliau tidak dapat hadir pada saat musyawarah sehingga beliau tidak dapat menyampaikan kritik dan sarannya. Toni (warga Desa Cendana Hitam Timur) mengatakan bahwa:

> "pembangunan yang berjalan untuk di Desa Cendana Hitam Timur sangat bermanfaat bagi saya secara pribadi karna desa telah membentuk atau membuat jalan tani, dimana jalan tani tersebut adalah akses yang sangat bermanfaat untuk kami selaku petani, dimana desa cendana hitam timur ini rata-rata berprofesi sebagai petani khususnya petani padi. Dan kami dapat lebih mudah mengeluarkan hasil panen kami dan tentunya sangat menghemat biaya dan waktu ketika paska panen datang.[47]

Kesejahteraan juga di rasakan oleh masyarakat yang dimana pembangunan-pembangunan yang di bangun dari dana desa benar-benar membantu masyarakat baik dalam hal pencegahan banjir maupun yang lainnya. Marizan (warga cendana hitam timur) yang mengatakan bahwa:

---

[46] Atina, warga desa cendana hitam timur, tanggal 29 Oktober 2021
[47] Toni, warga desa cendana hitam timur, tanggal 29 Oktober 2021

> "banyak pembangun yang saya rasakan salah satunya pembangunan grenase yang bertujuan untuk meminimalisir banjir ketika musim penghujan. Dan juga adanya lampu jalan di setiap rumah-rumah warga, irigari pengairan yang ada di sawah atau persawahan telah di lakukan perbaikan yang pada awalnya mengalami kerusakan dan juga pembuatan yang baru sesuai dengan kebutuhan masyarakat.[48]

Kesejahteraan yang lain juga dapat di rasakan oleh warga yang berprofesi sebagai buruh harian yaitu dengan adanya pembangunan desa masyarakat yang berprofesi sebagai buruh ini dapat memiliki pekerjaan. Rais (warga desa cendana hitam timur) mengatakan bahwa:

> "saya merasakan dampak dari adanya dana desa dan pembanguna desa tersebut, terlebih lagi yang berprofesi seperti saya sebagai buruh bangunan merasa senang karena setiap adanya pembangunan yang di lakukan di desa, khususnya yang berprofesi sebagai buruh bangunan di tugaskan untuk melaksanakan pembangunan tersebut sehingga ini membantu yang berprofesi sebagai buruh, jadi setidaknya dengan adanya dana desa yang di gunakan untuk pembangunan secara pemdapatan tertentu dan adanya pekerjaan bagi yang berprofesi dalam bidang tersebut.[49]

Dalam kesejahteraan masyarakat Islam memiliki konsep kesejahteraan, seluruh konsepnya pun telah di terapkan dengan baik, mulai dari zaman Rasulallah SAW sampai para khalifah penggantinya. Kesejahteraan dalam pandangan islam bukan hanya di nilai dengan ukuran non-material seperti kebutuhan spiritual, terpeliharanya nilai-nilai moral dan terwujudnya keharmonisan social. Masyarakat di katakana sejahtera bila terpenuhi kebutuhan pokok setiap individu rakyat, baik pangan,sandang, papan, pendidikan maupun kesehatannya. Kedua, terjaga dan terlindunginya agama, harta, akal, dan kehormatan manusia. Dengan demikian, kesejahteraan tidak hanya system

---

[48] Mariza n, warga desa cendana hitam timur, tanggal 29 Oktober 2021

[49] Rais, warga desa cendana hitam Timur, tanggal 29 Oktober 2021

ekonomi semata melainkan juga sistem hokum, sistem politik, sistem budaya, dan sistem sosial.

Alokasi dana desa berefek positif terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Cendana Hitam Timur. Satria Suhaimi (kepala desa cendana hitam) mengatakan bahwa:

> "Dana desa ini sangat berpengaruh dalam hal mensejahterakan masyarakat. Hal ini bisa di lihat dari penggunaan infrastruktur desa dimana dampaknya di rasakan masyarakat.[50]

C. Pembahasan

Dalam penyaluran dana desa banyak tahapan-tahapan yang di lakukan oleh kepala desa yang dimana membuat RKP (penyusunan rencana kerja pemerintah desa). Kemudia setelah itu menunggu anggaran seberapa besar dana desa yang di berikan oleh pemerintah. Apabila telah di terima maka dana desa tersebut akan di alokasiakan kepada pembangunan infrasutruktur baik dari pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik. Dalam pembanguna fisik kepala desa menyalurkan dana pada tahun 2020 sejumlah Rp. 372.541.000,00 kemudian pada tahun 2021 sejumlah Rp. 214.670.065,00 sedangkan dalam pembangunan non fisik kepala desa menyalurkan dana pada tahun 2020 sejumlah Rp. 276.300.000,00 kemudian pada tahun 2021 sejumlah Rp. 378.000.000,00. Dana yang di salurkan di gunakan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang telah di tetapkan yang dimana salah satu tujuan dari adanya dana desa yaitu untuk mengentaskan kemiskinan.

[50] Satria Suhaimi, kepala desa cendana hitam timur, tanggal 27 Oktober 2021

Alokasi Dana Desa di Desa cendana hitam timur sangat efektif dalam mensejahterakan masyarakat yang dimana banyak pembangunan yang di rasakan oleh masyarakat salah satunya pembangunan jalan tani karna di desa cendana hitam timur sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani.

Dari hasil yang peneliti dapatkan Dalam penyaluran Dana Desa di desa cendana hitam timur dalam dua tahun yang dimana pada tahun 2020 dana desa yang di salurkan kepada masyarakat sebesar Rp. 372.541.000,00 yang kemudian akan di gunakan untuk pembangunan infrastruktur yaitu ada empat pembangunan diantaranya: pembangunan platdekker, pembangunan grenase, bantuan material kepada masyarakat miskin yaitu jamban dan pembuatan lampu jalan. Sedangkan pada tahun 2021 dana desa yang di salurkan kepada masyarakat desa cendana hitam timur sebesar Rp. 214.670.065,00 pada tahun ini ada lima pembangunan yang telah di bangun menggunakan dana di antaranya: pembangunan platdekker, pembangunan pembuatan jalan tani, pembuatan sambungan air bersih, bantuan material jamban dan bantuan lampu jalan.

Dalam pengalokasian dana desa sudah jelas bahwa dalam undang-undang pasal 6 tentang peraturan mentri desa yang dimana Dana Desa di peruntukan bagi keperluan pembangunan sarana serta prasaranan desa, sesuai dengan keadaan serta sumber daya desa, sesuai capaian sasaran RPJMDesa dan RKPDesa tiap tahun, di antaranya terdiri dari:[51]

1. Pembuatan dan juga perbaikan jalan tani.
2. Pembangunan dan juga perbaikan jalan desa.

[51] Pasal 8 Peraturan Menteri Desa, , Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang penetapan prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015

3. Pembuatan energy baru.
4. Pembuatan serta pemeliharaan embung desa.
5. Pembuatan dan perbaikan sanitasi lingkungan.
6. Pembuatan dan perbaikan irigasi tersier.
7. Pembuatan serta manajemen air bersih dengan skala desa.
8. Pembuatan, perbaikan dan manajemen saluran budidaya perikanan.
9. Peningkatan sarana serta prasarana untuk keperluan produksi di desa.

Adapun perbedaan hasil penelitian ini dengan hasil penelitian dari Suci Wulandari yang di mana hasil dari penelitian Suci Wulandari belum dapat di rasakan secara langsung oleh masyarakat sehingga belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Karna ADD yang sangat minim seningga komposisi pembagiannya di rasakan kurang untuk masing-masing kegiatan seperti masalah ekonomi produktif yang belum terkelola dengan baik bahkan belum terprogram karena aperaturdesa dan kotoh masyarakat lebih memprioritaskan pembangunan jalan yang masih sangat kurangsedangkan itu menjadi kebutuhan pokok masyarakat.[52] Sedangkan hasil penelitian penulis yaitu Hasi penelitian ini menunjukkan bahwa pengalokasian dana desa di Desa Cendana Hitam Timur dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sangat efektif karna sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pembangunan yang di lakukan berdasarkan hasil kesepakatan dan musyawarah bersama. Dan pelaksanaan ADD pada tahun 2020-2021 telah di rasakan oleh masyarakat Desa Cendana Hitam Timur dari segi

[52]Suci Wulandari, skripsi: "Analisis Pegelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Rejosari Kec. Seputih Mataram Lampung Tengah)", (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019),

pembangunan yaitu pladdeker, drainase, sanggar tani, bantuan material jambatan, lampu jalan dan juga sambungan air bersih.

Penelitian terdahulu yang ke-2 yaitu Desi Hariani yang dimana dalam penelitiannya menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dan juga dalam penelitiannya membahas tentang pengaruh alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat dan dalam hasil penelitiannya menunjukkan dalam uji T yang di lakukan bahwa alokasi dana desa berpengaruhsignifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa karena T (hitung) >T (tabel) yaitu 8,883> 1.66342 dan signifikan yang di hasilkan 0,00<0,05.[53] Sedangkan penulis dalam penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif yang dimana didalamnya membahas analisis penyaluran dan penggunaan dana desa untuk mensejahterakan masyarakat. Dan dalam hasil penelitian penulis sudah efektif dalam pengalokasian dana desa untuk mensejahterakan masyarakat karna jumlah informan yang di teliti lebih banyak mengatakan terbantu dengan adanya dana desa di bandingkan yang tidak.

Penelitian terdahulu ke-3 yaitu Berdasarkan hasil penelitian penulis menemukan fakta bahwa system pengolaan dana desa sipin teluk duren menuju good governance sudah terlaksanakan dengan baik karena dalam melaksanakan proses perencanaan pembangunan peran masyarakat desa sipin teluk duren dapat di kateorikan aktif dalam melaksanakan musrembang desa. Infrastruktur yang telah di bangun oleh pemerintah desa sipin teluk duren berdasarkan musyawarah

[53]Desi Hariyani, skripsi: *"Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa(Study Kasus di Desa Sungai Rambut Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur"*, (Jambi: Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2018),

sudah terlaksana dengan baik.[54] Sedangakn hasil penelitian penulis yaitu Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengalokasian dana desa di Desa Cendana Hitam Timur dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sangat efektif karna sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pembangunan yang di lakukan berdasarkan hasil kesepakatan dan musyawarah bersama. Dan pelaksanaan ADD pada tahun 2020-2021 telah di rasakan oleh masyarakat Desa Cendana Hitam Timur dari segi pembangunan yaitu pladdeker, drainase, sanggar tani, bantuan material jambatan, lampu jalan dan juga sambungan air bersih.

Penelitian terdahulu yang ke-4 oleh Riski Ulfa Nazila yang dimana dalam penelitiannya menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan program alokasi dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sangat efektif karena sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pembangunan yan di lakukan berdasarkan hasil kesepakatan dan musyawarah bersama dan di sajikan secara transfaran dari perencanaan sampai pelaksanaan di lakukan dengan pengawasan semua pihak termasuk masyarakat.[55] Sedangkan penulis juga sama-sama menggunakan pendekatan deskritif kualitatif. Dan juga dalam hasil penelitian penulis dalam mensejahterakan masyarakat sudah sangat efektif karna dalam pembangunannya dapat di rasakan oleh masyarakat terutama dalam pembangunan jalan tani yang

---

[54]Adytia, Skripsi: *"Pengelolaan Dana Desa yang Efektif di Desa Sipin Teluk Duren Menuju Good Governance"*, (Jambi: Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2020).

[55]Riski ulfa nazila, skripsi: "Efektivitas Pengelokasian Dana Desa Dalam Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Study Desa Geuceu Komplek Kecamatan Banda Raya)", (Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh, 2019).

dimana di desa cendana hitam timur masyarakatnya sebagian besar berprifesi sebagai petani.

Penelitian terdahulu yang yang ke-5 dari Husnul Khotimah yang dimana dalam penelitiannya menggunakan deskriptif kualitatif. Dan hasil penelitiannya yaitu penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan dana desa untuk pembangunan yang di lakukan yang di lakukan oleh apratur desa sudah sangat bagus dan membantu masyarakat gampong lambeugak untuk meningkatkan prekonomian dan mengurangi kemiskinan.[56] Sedangkan hasil penelitian penulis yaitu Hasi penelitian ini menunjukkan bahwa pengalokasian dana desa di Desa Cendana Hitam Timur dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sangat efektif karna sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pembangunan yang di lakukan berdasarkan hasil kesepakatan dan musyawarah bersama. Dan pelaksanaan ADD pada tahun 2020-2021 telah di rasakan oleh masyarakat Desa Cendana Hitam Timur dari segi pembangunan yaitu pladdeker, drainase, sanggar tani, bantuan material jambatan, lampu jalan dan juga sambungan air bersih.

[56] Husnul Khotimah, skripsi: "Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat untuk kemaslahatan Umat (Studi Kasus di Gampong Lambeugak Kec. Kuta Cot Glie Kab. Aceh Besar), (Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh, 2020).

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai "Analisis Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa untuk Mensejahterakan Masyarakat di Desa Cendana Hitam Timur Kec. Tomoni Timur Kab. Luwu Timur, maka dapat di tarik kesimpulan antara lain:

1. Penggunaan alokasi dana desa dalam mensejahterakan masyarakat di Desa Cendana Hitam Timur dalam pelaksanaan alokasi dana desa terdapat 3 (tiga) tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban. Tahap perencanaan di lakukan dengan adanya MUSDUS (Musyawarah Dusun) musyawarah ini di hadiri oleh para tokoh-tokoh masyarakat yaitu RT dan BPD dan juga masyarakat yang lain, yang di mana membahas mengenai penggunaan dana desa baik dari segi pembangunan maupun dari segi pelatihan. Saat musyawarah di laksanakan maka masyarakat dapat memberikan kritik dan saran atau tanggapannya mengenai perencanaan alokasi dana desa yang telah di buat oleh aparatur desa, tahap pelaksanaan berdasarkan hasil penelitian dapat di katakana efektif meskipun ada yang kurang setuju dengan pembangunan yang di lakukan namun 9 (Sembilan) dari 10 (sepuluh) masyarakat yang menjadi informan mengatakan sangat terbantu dengan adanya pembangunan dana desa. Karna setiap pembangunan menggunakan tenaga kerja masyarakat desa itu sendiri yang

berprofesi sebagai kuli bangunan. Pada tahap pertanggung jawaban dalam proses pengalokasian dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Cendana Hitam Timur dapat di katakana telah aktif karna setiap pengalokasian dana desa tersebut telah mendapat persetujuan dari masyarakat pada saat di lakukan MUSDUS (Musyawarah Dusun) mengenai pengalokasian dana desa.

2. Pengalokasian Dana Desa di Desa Cendana Hitam Timur di katakan telah efektif karna pembangunan yang telah berjalan sangat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat salah satunya pembangunan jalan tani tersebut adalah akses yang sangat bermanfaat bagi masyarakat yang berprofesi sebagai petani.

B. SARAN

Setelah melakukan penelitian yang membahas tentang penggunana dana desa untuk mensejahterakan masyarakat, adapun saran yang dapat di ajukan adalan sebagai berikut:

1. Dalam penggunaan alokasi dana desa (ADD) di bidang infrastruktur pembangunan dan pemberdayaan masyarakat lebih di tingkatkan dan di maksimalkan lagi dan pembangunan yang di lakukan lebih terarah dan tepat sasaran.
2. Pemerintah desa agar lebih meningkatkan koordinasi dan partisipasi kepada masyarakat dalam memberikan gambaran dan arahan kepada masyarakat untuk ikut melibatkan dirinya langsung kedalam pelaksanaan

program pembanguna desa. Menyadarkan masyarakat arti pentingnya program-program pelaksanaan (ADD) demi mensejahterakan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Adytia, Skripsi: “Pengelolaan Dana Desa yang Efektif di Desa Sipin Teluk Duren Menuju Good Governance”, Jambi: Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2020.

Departemen Agama RI, *Al-Qur’an* dan Terjemahannya, (Ed. 1; Surabaya: Pranakarya, 2004), 396.

Rahayu Depi, “Strategi Pengelolaan Dana Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalikayen Kabupaten Semarang,” *Economics Development Analysis Journal* 6, No. 2 (2017).

Harahap Torkis, skripsi: “Pengelolaan Dana Desa untuk Menigkatkan Kesejahteraan Masyarakat Tani di Desa Payaombur Kec. Hutaraja Kab. Padang Lawas”, (Medan: Universitas Muhammadiah Sumatra Utara Medan, 2019).

Hariyani, Desi. skripsi: ”Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa(Study Kasus di Desa Sungai Rambut Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur”, Jambi: Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2018.

Hasanah Sovia, S.H.”*Syarat dan Ketentuan Pembentukan Suatu Desa*”, 12 Januari 2017. https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt584c27a3a475e/syarat-dan-ketentuan-pembentukan-suatu-desa

Khotimah Husnul, skripsi: “Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat untuk kemaslahatan Umat (Studi Kasus di Gampong Lambeugak Kec. Kuta Cot Glie Kab. Aceh Besar), (Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh, 2020).

Narbuko, Cholid dan H. Abu Achmadi, *metode penelitian*, Cet, 12, Jakarta: PT bumi Aksara, 2012.

Ani Nursalikah, hhtp://m.republika.co.id/amp/qcw7k7366/7-golongan-yang-mendapat-naungan-allah-di-hari-kiamat di akses tanggal 04 juli 2020.

Muh. Saleh Ridwan,Nurhayati”Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Hukum Islam,” 1, (2019).

Putra Pendra Eka, skripsi: “Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar”, (riau: Universitas riau, 2018).

Pedoman penulisan karya ilmiah (Makalah, Skripsi, Tesis), IAIN palopo, 2021.

Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran,, Pemantauan, dan Evalusi Dana Desa.

Pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran,, Pemantauan, dan Evalusi Dana Desa.

Pasal 15 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran,, Pemantauan, dan Evalusi Dana Desa.

Pasar 6 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang penetapan prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015

Pasal 8 Peraturan Menteri Desa, , Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang penetapan prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015

Raberto, Silas., Muhtar Lutfi, dan Nurnaningsih, ”Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Nuasa Kecamatan Lore Utara,” *jurnal IDEAL journal of Indonesia Development and Economics Analysis*: 2.

Nazila Riski ulfa, skripsi: “Efektivitas Pengelokasian Dana Desa Dalam Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Study Desa Geuceu Komplek Kecamatan Banda Raya)”, (Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh, 2019).

Sri Muliyani Indrawati, Buku Saku Dana Desa, (Jakarta, November 2017)

Sugiyono, *“Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D” (Bandung: CV. Alfabeta, 2018).*

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (*Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D), Cet, 17; Bandung:, Cv, 2013.

Tahir, Erni. Skripsi: “Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”, Kendari: Universitas Halu Oleo Kendari, 2018.

Wulan, Cici Annike. ”Analisis Pengalokasian Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa di kecamatan koto gasib kabupaten siak,” 1, (2018).

Wulandari suci, skripsi: “Analisis Pegelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Rejosari Kec. Seputih Mataram Lampung Tengah)”, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019),

L A M P I R A N

Lampiran 1 : Surat Keterangan Penelitian

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln. Soekarno-Hatta HP. 08 12345 777 56
email : kppt@luwutimurkab.go.id | website : dpmptsp.luwutimurkab.go.id
MALILI, 92981

Malili, 25 Oktober 2021

Nomor : 281/DPMPTSP/X/2021
Lampiran : -
Perihal : ***Izin Penelitian***

Kepada
Yth. Kepala DESA CENDANA HITAM TIMUR
Di -
Kab. Luwu Timur

Berdasarkan Surat Rekomendasi Tim Teknis Tanggal 25 Oktober 2021 Nomor 281/KesbangPol/X/2021, tentang Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan bahwa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama	: **MARNAH**
Alamat	: Dsn. Muhajirin Ds. Cendana Hitam Timur Kec. Tomoni Timur
Tempat / Tgl Lahir	: Cendana Hitam / 12 Mei 1998
Pekerjaan	: Mahasiswa
Nomor Telepon	: 081243052935
Nomor Induk Mahasiswa	: 1704010180
Program Studi	: Ekonomi Syariah
Lembaga	: **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO**

Bermaksud melakukan Penelitian di daerah/instansi Bapak/Ibu sebagai syarat penyusunan Skripsi dengan Judul:

"ANALISIS PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT DESA CENDANA HITAM TIMUR KEC. TOMONI TIMUR KAB. LUWU TIMUR"

Mulai : **25 Oktober 2021 s.d. 25 November 2021**

Sehubungan hal tersebut di atas, pada prinsipnya Pemkab Luwu Timur dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan penelitian, kepada yang bersangkutan harus melapor kepada pemerintah setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Menaati semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, serta mengindahkan adat istiadat Daerah setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) examplar copy hasil "Laporan Kegiatan" selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kegiatan dilaksanakan kepada Bupati Luwu Timur Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur.
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak menaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

A.n Bupati Luwu Timur
Kepala DPMPTSP

Andi Halil Unru,SE
Pangkat : Pembina Tk.I
Nip : 19641231 198703 1 208

Tembusan : disampaikan kepada Yth
1. Bupati Luwu Timur (sebagai Laporan) di Malili;
2. Ketua DPRD Luwu Timur di Malili;
3. Camat Tomoni Timur di Tempat;
4. Dekan **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO** di Tempat;
5. Sdr. (i) **MARNAH** di Tempat.

Lampran 2 : Keterangan Wawancara

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ida

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Desa Cendana Hitam Timur Kec. Tomoni Timur Kab. Luwu Timur

Menerangkan bahwa:

Nama : Marnah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Prodi : Ekonomi syariah

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan kami sehubungan dengan penulisan skripsi yang berjudul **"Analisis Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa untuk Mensejahterakan Masyarakat Desa Cendana Hitam Timur Kec. Tomoni Timur Kab. Luwu Timur"**

Demikian keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 02 November 2021

Narasumber,

Ida

Lampiran 4 : Persetujuan Pembimbing

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama skripsi berjudul "Analisis Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa untuk Mensejahterakan Masyarakat di Desa Cendana Hitam Timur Kec. Tomoni Timur Kab. Luwu Timur".

Yang ditulis oleh:

Nama	: Marnah
NIM	: 17 0401 0180
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	: Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian seminar hasil. Demikian persetujuan ini dibuat untuk di proses selanjutnya

Pembimbing 1

Arsyad. L, S.Si., M.Si

Lampiran 5: Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

❖ **Pedoman Wawancara dengan Aparat Desa**

1. Bagaimana proses penerimaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Cendana Hitam Timur?

2. Berapakah Dana Desa yang turun dari pemerintah pusat dan di alokasikan untuk apa saja dana tersebut?

3. Apakah terdapat keterlibatan masyarakat terhadap Dana Desa baik dari segi pengelolaannya ataupun dari segi pengambilan kebijakan terhadap Dana Desa tersebut?

4. Apakah ada kendala dari pelaksanaan pembangunan terkait Alokasi Dana Desa, serta apa saja manfaatnya?

5. Bagaimana perencanaan dan pengawasan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa?

6. Apa saja program pemberdayaan masyarakat yang di danai oleh Alokasi Dana Desa?

7. Apakah harapan anda dari adanya dana Desa ini?

❖ **Pedoman wawancara Terhadap Masyarakat**

1. Apakah pembangunan Desa yang telah di laksanakan bermanfaat sesuai kebutuhan bagi anda sebagai masyarakat Desa Cendana Hitam Timur?

2. Apakah anda sebagai masyarakat Desa Cendana Hitam Timur merasa terbantu dengan adanya program-program Dana Desa tersebut?

3. Pembangunan apa saja yang anda rasakan dari adanya Dana Desa tersebut?

Lampiran 6 : Nota Dinas Pembimbing

NOTA DINAS PEMBIMBING

Palopo, 8 September 2021

Lam : -

Hal : Proposal Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo

Di

Palopo

Assalamu Alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap proposal mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama	: Marnah
NIM	17 0401 0180
Program Studi	: Ekonomi Syariah
Fakultas	: FEBI
Judul Proposal	: Analisis penyaluran dan penggunaan dana desa untuk mensejahterakan masyarakat di Desa Cendana Hitam Timur Kec. Tomoni Timur Kab. Luwu Timur

Menyatakan bahwa Proposal tersebut sudah layak di ajukan untuk diujikan. Demikian untuk proses selanjutnya.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Pembimbing Utama

Arsyad. L, S.Si., M.Si

Lampiran 7: Nota Dinas Tim Penguji

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. :

Hal : Skripsi Marnah

Yth. **Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo**

Di

Palopo

Assalamu'alaikumw.r.wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahan maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama	: Marnah
NIM	: 17 0401 0180
Program Studi	: EkonomiSyariah
Judul Skripsi	: Analisis Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa untuk Mensejahterakan Masyarakat di Desa Cendana Hitam Timur Kec. Tomoni Timur Kab. Luwu Timur.

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak di ajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian di sampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikumw.r.wb.

1. Dr. Muh. Ruslan Abdullah S.Si, M.Si (Penguji I) ( )
2. Dr. H. Rasbi, SE.M.M (Penguji II) ( )
3. Arsyad L, S.Si M.Si (Pembimbing Utama) ( )

Lampiran 8: Halaman Persetujuan Tim Penguji

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Analisis Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa untuk Mensejahterakan Masyarakat di Desa Cendana Hitam Timur Kec. Tomoni Timur Kab. Luwu Timur yang ditulis oleh Mariah Nim. 1704010180, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Kamis, 17 Februari 2022 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasyah*.

TIM PENGUJI

1. Dr. Hj. Ramlah M, M.M. ( )
   (Ketua Sidang/Penguji)
2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A ( )
   (Sekretaris Sidang/Penguji)
3. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A ( )
   (Penguji I)
4. Dr. H. Muh Rasbi, SE. M.M ( )
   (Penguji II)
5. Arsyad L. S.Si, M.Si ( )
   (Pembimbing Utama)

Lampiran 9 : Dokumentasi

Dokentasi Wawancara Dengan Informan

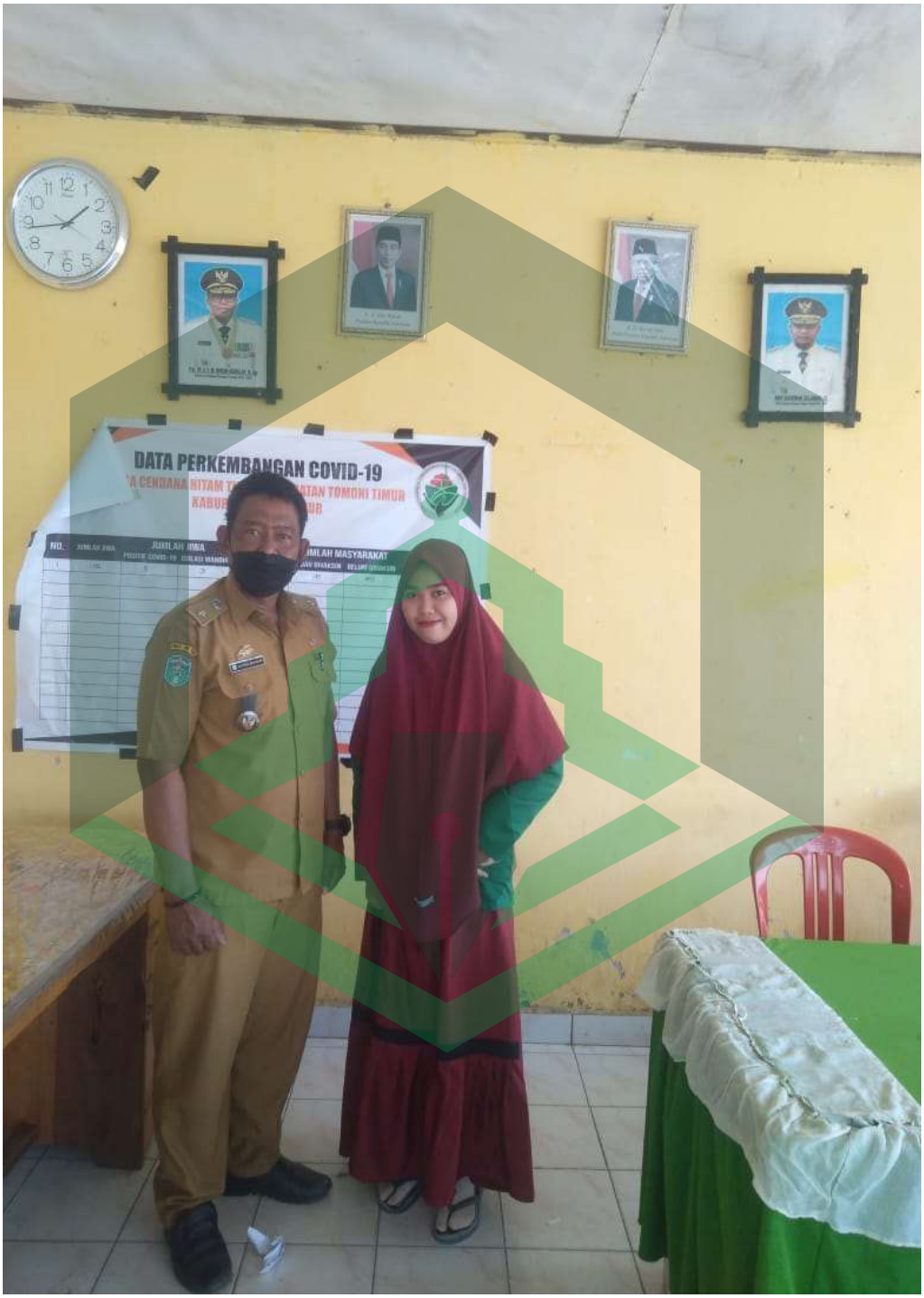

PENYALURAN BLT-DANA DESA TAHUN 202
DESA CENDANA HIT IMUR
CAMATAN TO UR
BUPATEN LU R
OPPO Reno4 F · Indah55
2021/05/04 08:48

kansas city

Lampiran 10 : Turnitin

Analisis Penyaluran dan penggunaan dana desa untuk mensejahterakan masyarakat desa Cendana Hitam timur kec. Tomoni Timur Kab. Luwu Timur

ORIGINALITY REPORT

17%	16%	4%	4%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	2%
2	repository.uinjambi.ac.id Internet Source	2%
3	repository.radenintan.ac.id Internet Source	2%
4	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	2%
5	docobook.com Internet Source	1%
6	e-campus.iainbukittinggi.ac.id Internet Source	1%
7	docplayer.info Internet Source	1%
8	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	1%

digilib.uinsby.ac.id

Lampiran 11 : Riwayat Hidup

RIWAYAT HIDUP

Marnah, lahir di Cendana Hitam Timur tanggal 12 Mei 1998. Penulis merupakan anak keempat dari enam bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Alm. Abdul Rakib dan ibu Marniah. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Dusun Muhajirin, Desa Cendana Hitam Timur, Kecamatan Tomoni Timur, Kabupeten Luwu Timur. Pendidikan dasar penulis di selesaikan pada tahun 2011 di Madrasah Ibtidaiyah Cendana Hitam Timur. Kemudian di tahun 2011 menempuh pendidikan di MTS Cendana Hitam Timur hinggan tahun 2014. Pada tahun 2014 melanjutkan pendidikan di MA Uswatun Hasanah. Setelah lulus di MA Uswatun Hasanah di tahun 2017, penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang di tekuni yaitu di Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Contact person penulis : marnah0180@iainpalopo.ac.id